

**ETIKA AUDITOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP))**

SKRIPSI

Oleh
RISMA SAPAR
NIM 105730478114



Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018

SKRIPSI

**ETIKA AUDITOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik KAP)**

RISMA SAPAR

NIM 105730478114

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

TUHAN YANG MAHA ESA


Karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya

BAPAK DAN IBUKU TERCINTA

Terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksekan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Saya pun menyadari bahwa kata terima kasih saja tidak cukup jika dibandingkan pengorbanan yang ikhlas telah mereka berikan.

MOTTO HIDUP

Hidup Cuma sekali, lakukanlah yang terbaik dan berguna bagi untuk diri sendiri serta orang lain selagi masih ada kesempatan.



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : * ETIKA AUDITOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP)).
Nama Mahasiswa : Risma Sapar
No. Stambuk/NIM : 105730478114
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018.

Makassar, 16 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM.AK.CA.CPA
NBM: 1165156

Pembimbing II,

Amran, SE., M.AK.AK.CA
Nidn: 0915116902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903-078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, S.E.M.Si,Ak.,CA.
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tef. (0411) 866972 Makassar



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **RISMA SAPAR**, NIM : **105730478114**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 185/2018 M, Tanggal 6 Oktober 2018 M/ 25 Muharram 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Safar 1440 H
16 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd Rahman Rahim,
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Amir, SE., MSi. AK. CA 
2. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si.AK.CA 
3. Faidhul Adzim, SE., M.Si 
4. M. Nur Rasyid, SE., MM 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Sapar
Stambuk : 105730478114
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "ETIKA AUDITOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP))".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 06 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,




Diketahui Oleh:

Dekan,


Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903-078

Ketua Program Studi,


Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., Ca
NBM: 107 3428

ABSTRAK

RISMA SAPAR, Tahun 2018 Etika Auditor Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik), Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Amran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Auditor tentang kode etik profesi dan pemahaman Auditor tentang kode etik akuntan dalam perspektif Islam. Adapun objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan bagaimana pemahaman kode etik profesi dan pemahaman kode etik akuntan ditinjau dari perspektif Islam. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Auditor memahami dan mengimplementasikan kode etik profesi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh IAI. Walaupun masing-masing individu berbeda kadarnya. Auditor juga mempunyai kesadaran akan profesinya dan pemahaman spiritual sehingga dapat dijadikan sebagai upaya merevitalisasi profesi Auditor yang berintegritas.

Kata Kunci: Kode Etik, Profesi Akuntan dalam Perspektif Islam

ABSTRACT

RISMA SAPAR, 2018 Auditor Ethics Viewed From an Islamic Perspective (Empirical Study in a Public Accountant Office), Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor Andi Rustam and Supervisor Amran.

This study aims to find out how the auditor understands the professional code of ethics and the auditor's understanding of the accountant's code of ethics in the Islamic perspective. The object of the research is the Public Accountant Office (KAP) Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP. In this case the researcher will explain how understanding the professional code of ethics and understanding of the code of ethics of accountants is reviewed from an Islamic perspective. The results of this study illustrate that the Auditor understands and implements the professional code of ethics in accordance with the provisions issued by IAI. Although each individual is different. The auditor also has an awareness of his profession and spiritual understanding so that it can be used as an effort to revitalize the Auditor's profession with integrity.

Keywords: Code of Ethics, Accountant Profession in Islamic Perspective

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba_Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“ETIKA AUDITOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik KAP).”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Sapar dan Ibu Samsia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang serta doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku yang tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah dipanjatkan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA. Ketua Jurusan Akuntansi Univeritas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H Andi Rustam, SE.,MM.AK.CA.CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Amran, SE., M.AK.AK.CA selaku pembimbing II yang telah berkenan selama dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.
7. Seluruh Guru-guru mulai dari jenjang pendidikan SDN 166 Tangru, SMPN 2 Enrekang dan SMAN 1 Enrekang Kabupaten Enrekang yang telah rela mengajar, membimbing dan menuntun penulis ke jenjang perguruan tinggi.
8. Teman-teman Akuntansi 2014 dan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan motivasi dan dukungannya selama ini. Teman pejuang toga Patmawati, Indriyati, Waita, Kirana, Maratuljannah, Hasnawati dan teman-teman AK.4.14
9. Saudara saya kakak Riskayani, adik perempuan saya Almarhuma Sureni, Suriana, Juniati Sapar, Mira Amelia, Mida Amanda dan Nur Syahfitra serta adik laki-laki saya Sulfikar dan Muh. Syahfwan.
10. Bapak Taufik dan ibu Vini serta seluruh karyawan toko Vitamart.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khaerat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2018

Penulis

RISMA SAPAR

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Kode Etik Akuntan Publik.....	9
B. Kode Etik Akuntan Perspektif islam.....	11
1. Integritas.....	12
2. Keikhlasan.....	12

3. Ketakwaan.....	14
4. Kebenaran dan bekerja secara sempurna.....	16
5. Takut kepada Allah dalam setiap hal.....	17
6. Manusia bertanggung jawab dihadapan Allah.....	19
C. Tujuan Kode Etik.....	22
D. Tanggung Jawab Auditor.....	22
E. Opini Auditor.....	25
F. Penelitian Terdahulu.....	30
G. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Pemilihan Lokasi Dan Situs Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Pengumpulan Data.....	38
F. Instrument Penelitian.....	39
G. Teknik Analisis	39
1. Reduksi data.....	40
2. Penyajian data.....	40
3. Kesimpulan atau verifikasi.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran umum objek penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian	56
C. Pembahasan hasil analisis data.....	70
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	35
Gamabr 4.1	Struktur Kantor Akuntan Publik	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*", artinya adalah karakter, jiwa, dan perilaku dari sebuah kelompok masyarakat atau kebudayaan. Etika dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan nilai-nilai dan dasar moral yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika memiliki dua tujuan, yakni mengevaluasi tindakan manusia berdasarkan standar moral; dan juga untuk memberikan perspektif saran atau nasihat dalam bagaimana bertindak sesuai dengan moral dalam situasi tertentu. Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Dalam perkembangannya, keragaman pemikiran etika kemudian berkembang membentuk suatu teori etika. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.

Profesi auditor memiliki peranan yang cukup penting dalam memperbaiki laporan keuangan sebuah perusahaan. Perusahaan menjalankan aktivitasnya dalam upaya usaha berlanjut (*going concern*). Untuk meningkatkan kinerja tersebut, tentu semua perangkat baik stakeholder maupun shareholder harus bekerja sesuai dengan standar operasional perusahaan. Upaya perusahaan dalam mewujudkan

kinerja yang baik, seluruh perangkat harus menyadari perannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam mewujudkan perusahaan yang baik (*good corporate*), perusahaan harus memiliki laporan keuangan (*financial statement*) yang baik pula (Arianti dkk, 2014).

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan. Auditor berfungsi untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diaudit dan sekaligus bertanggung jawab atas opini yang telah dikeluarkannya. Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan (Setiawan, 2010).

Pendapat auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Bagi calon investor, opini auditor atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam mengambil keputusan berinvestasi. Opini auditor terdiri dari lima macam opini yaitu *unqualified* (wajar tanpa pengecualian), *unqualified with explanatory language* (wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas), *qualified* (wajar), *disclaimer* (penolakan memberikan pendapat), dan *adverse* (tidak wajar). Dalam memberikan lima opini diatas, auditor juga harus mempertimbangkan aspek *going concern* (kelangsungan hidup). Auditor dalam mengaudit laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang meliputi (1) standar umum, (2) standar pekerjaan lapangan dan (3) standar pelaporan. Auditor mempertimbangkan apakah berdasarkan prosedur audit yang dilakukan menunjukkan adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan mempertahankan

kelangsungan hidupnya. Jika auditor sangsi atas kelangsungan hidup satuan usaha maka auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut dan merupakan kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat berjalan efektif.

Jika auditor berpegang pada kode etik akuntan publik syariah, maka hal tersebut tidak akan terjadi karena seorang auditor syariah mempunyai Integritas. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga mengajarkan bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang akuntan muslim memiliki ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Akuntan muslim tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya. Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah, meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti.

Realitas sosial yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa etika profesi seakan terabaikan. Asumsi ini tidaklah berlebihan karena beberapa kasus yang terjadi. Seperti, kasus etika Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilansir dari Tempo.Co yang menimpa Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata selama dua tahun terhitung sejak 15 Maret 2007

dikarenakan Akuntan Publik tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004 yang dijalankan oleh Petrus. Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit yaitu Petrus melaksanakan audit umum terhadap laporan keuangan PT. Muzatek Jaya dan PT. Luhur Arta Kencana serta kepada Apartement Nuansa Hijau mulai tahun buku 2001 hingga tahun 2004 (Putra, 2016). Selanjutnya, kasus PT KAI pada tahun 2006. Komisaris PT KAI (Kereta Api Indonesia) mengungkapkan bahwa ada manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dilaporkan mendapatkan keuntungan. Padahal, laporan keuangan tersebut telah diperiksa Akuntan Publik. Selain itu, ada ditemukan kasus kredit macet BRI cabang Jambi 2010. Seorang Akuntan Publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp.52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Pihak Kejati Jambi masih menetapkan 2 tersangka, yaitu Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor yang mengajukan kredit dan Effedi Syam dari pihak BRI cabang jambi sebagai pejabat yang menilai pengajuan sebuah kredit (Putra, 2016).

Kasus etika paling terbaru yang dilansir dari Tempo.Co adalah Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit

laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.

Auditor dituntut untuk dapat mengembangkan amanahnya secara professional. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai auditor tentu harus berpegang pada kode etika akuntan (Mardisar dkk,2011). Kode Etik Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariaah islam. Tulisan ini mencoba menjelaskan pentingnya etika dalam akuntansi, yang diuraikan berdasarkan sudut pandang islam. Karena islam adalah agama Universal, yang mengatur seluruh kehidupan termasuk masalah akuntansi dan bisnis. Seperti, bagaimana Islam menekankan betapa pentingnya etika dalam akuntansi. Jika hal ini dilakukan dan dilaksanakan, maka kasus kecurangan dan kasus pelanggaran etika lainnya yang terjadi dalam bisnis dan profesi dapat di cegah dan dihindari (Harkaneri, 2013). Menurut Laela dan Meikhati (2009), system nilai islam ditempatkan sebagai syarat, landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara islam. Namun, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan islam disamping dasar syariat.

Hal tersebut yang menjadi catatan penting auditor syariah ini adalah masalah kode etik profesinya. Hal itu disebabkan karena seorang auditor syariah tentunya memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia, maka dari itu sebagai hambanya pun tentunya akan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya di kemudian hari, baik itu perbuatan kecil maupun besar. Oleh karena itu, seorang auditor syariah memiliki tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan auditor pada umumnya, karena selain harus bertanggung jawab kepada Allah SWT. Maka, atas dasar latar belakang di atas dan pertimbangan bahwa masih rendahnya jumlah penelitian mengenai etika auditor di Makassar, maka peneliti, memilih salah satu kantor akuntan publik dalam melakukan penelitian yaitu pada sebuah kantor akuntan publik (KAP) Drs.Rusman Thoeng, M. Com, BAP sehingga mengangkat judul **“Etika Auditor Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP).”**

B. Rumusan Masalah

Auditor harus mampu memahami dan mempunyai kesadaran akan profesinya sehingga dijadikan sebagai upaya merevitalisasi profesi auditor yang berintegritas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman auditor tentang kode etik profesinya ?
2. Bagaimana pemahaman auditor tentang kode etik akuntan dalam perspektif Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi pemahaman auditor akan kode etik profesinya.
2. Untuk mengetahui pemahaman auditor tentang kode etik akuntan dalam perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi penelitian ini memberikan manfaat bagi auditor yang dimana ia dituntut untuk dapat mengembangkan amanahnya secara professional. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai auditor tentu harus berpegang pada kode etik akuntan (Marddisar dkk,2007). Maka, agar dapat terwujud profesi akuntansi yang sesungguhnya, auditor harus menerapkan prinsip-prinsip islam terutama di Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Rusman Thoeng, M. Com, BAP. Pada dasarnya kita akan mengetahui sikap pada diri seseorang melalui respon atau perilaku yang akan diambil oleh seorang terhadap masalah atau keadaan yang yang dihadapi. Perilaku seorang auditor akan dibahas lebih lanjut melihat fenomena yang ada pasalnya banyaknya kasus audit yang terjadi hingga saat ini. Kode Etik Akuntan Publik dalam

SPAP Seksi 100 (2001) dan Landasan Kode Etik Akuntan Muslim Menurut Harahap (2011) akan menjelaskan beberapa kode etik profesi yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor yakni, integritas, keikhlasan, ketakwaan, kebenaran dan bekerja secara sempurna, takut kepada Allah SWT. dalam setiap hal, dan manusia bertanggung jawab dihadapan Allah SWT. Konsep etika tersebut akan menggambarkan sejauh mana pemahaman auditor terkait profesinya. Sehingga, teori ini akan menggambarkan perilaku auditor.

3. Manfaat Praktis

Kontribusi penelitian ini memberikan manfaat secara praktis dalam perkembangan praktik audit serta dapat memotivasi auditor bekerja secara profesional sehingga aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi hasil auditnya dapat diminimalisir. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang konsentrasi dalam profesi audit. Bagi pengajar, kontribusi tulisan ini dapat di jadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan kualitas bahan mengajar dan untuk perbandingan dalam setiap kasus-kasus audit. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak KAP terutama untuk melihat pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas hasil audit sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu entitas.

Bagi penelitian lain terutama bagi para klien dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam mengetahui bagaimana profesionalisme auditor terhadap kualitas audit di KAP. Terkhusus bagi peneliti agar dapat mendalami profesi audit dan mudah-mudahan dapat di aplikasikan dalam

kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung mengenai profesionalisme auditor.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kode Etik Akuntan Publik

Selama ini akuntan memang memiliki standar etika profesi yang secara terus menerus dijaga, dipelihara, direvisi dan ditekankan dalam setiap pendidikan, pelatihan buku teks maupun standar lainnya. Namun etika profesi yang selama ini hanya didasarkan pada filsafat rasionalisme dan materialisme sehingga sering terjadi auditor masih sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga merusak nama baiknya dan nama baik profesi secara keseluruhan. Pelaksanaan etika profesi yang didukung oleh keyakinan pada agama dianggap akan semakin memperkuat komitmen auditor dalam melaksanakan fungsi profesionalnya. Sehingga dapat menekan berbagai pelanggaran etika yang dilakukan auditor yang merusak nama profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat (Harahap, 2010).

Kode etik akuntan publik dalam SPAP Seksi 100 (2001) terdiri dari :

1. Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independensi di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independensi tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

2. Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflic of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Dalam kode etik yang berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti bertanggungjawab (*responsibilities*), berintegritas (*integrity*), bertindak secara objektif (*objectivity*) dan menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak (*independence*), dan hati-hati dalam menjalankan profesi (*due care*).

Etika aditor yang dalam SPAP (1994) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebut sebagai norma akuntan menjadi patokan resmi para auditor Indonesia dalam berpraktek. Norma-norma dalam SPAP tersebut yang menjadi acuan dalam penentuan tiga standar utama dalam pekerjaan auditor, antara lain :

1. Auditor harus memiliki keahlian teknis, independen dalam sikap mental serta kemahiran profesional dengan cermat dan seksama; Auditor wajib menemukan ketidakberesan, kecurangan, manipulasi dalam suatu pengauditan.
2. Hal yang paling ditekankan dalam SPAP adalah betapa esensialnya kepentingan publik yang harus dilindungi serta sifat independensi dan kejujuran seorang auditor dalam berprofesi. Namun, sulit untuk menentukan fungsi dan etika pengauditan yang secara teknik dapat

mendeteksi jika ada penyelewengan pada sistem pemerintahan baik untuk penyusunan anggaran maupun aktivitas keuangan lainnya. Pengawasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan kode etik serta SPAP oleh akuntan publik dilaksanakan oleh Badan Pengawas Profesi di tingkat Kompartemen Akuntan Publik dan Dewan Pertimbangan Profesi di tingkat IAI.

3. Fungsi dari Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik ini secara garis besar adalah mengawasi kepatuhan dan melakukan penilaian pelaksanaan Kode Etik Akuntan Indonesia dan SPAP oleh akuntan publik. Badan ini juga menangani pengaduan dari masyarakat menyangkut pelanggaran akuntan publik terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia atau SPAP. Kemudian jika menemukan pelanggaran Kode Etik Akuntan Indonesia SPAP, Badan ini berwenang untuk menetapkan sanksi kepada akuntan publik yang melanggar. Selain itu Badan ini juga dapat mengajukan usul dan saran mengenai pengembangan kode etik akuntan kepada Komite Kode Etik.

B. Kode Etik Akuntan Berperspektif Islam

Etika sering disebut moral akhlak, budi pekerti adalah sifat dan wilayah moral, mental, jiwa, hati nurani yang merupakan pedoman perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral. Kode Etik Akuntan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syari'ah islam. Dalam sistem nilai, Islam syarat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun disamping dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam.

Menurut Harahap, (2010) landasan Kode Etik Akuntan Muslim tersebut adalah:

1. Integritas

Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 disebutkan bahwa: *"sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*. Dan juga dalam hadits Rasulullah SAW: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya." Dan juga: *"Berikanlah kembali kepercayaan kepada mereka yang kamu percayai terhadapnya"*.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi (Mulyadi, 2011:57). Secara teori, penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan Mulyadi (2011:56) yang menyatakan bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan public dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit seorang auditor sangat bergantung pada sikap integritasnya. Auditor yang

memiliki integritas yang tinggi akan mengungkapkan hasil pemeriksaan secara jujur dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga tidak terdapat salah saji material dalam penyajian laporan keuangan dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan (Mulyadi. 2002:57) auditor dapat memelihara dan memperluas keyakinan public dan dapat melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan rasa integritas tertinggi. Auditor dapat dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dan menyalahkan wewenang.

2. Keikhlasan

Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Perilaku kepribadian merupakan karakteristik individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan meliputi sifat, kemampuan, nilai, keterampilan, dan intelegensi yang muncul dalam pola perilaku seseorang. Dan dapat di simpulkan bahwa perilaku merupakan perwujudan dari karakteristik-karakteristik seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang meliputi (Nugrahaningsih,2005) :

1. Faktor personal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu

2. Faktor situasional, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan karakteristik kelompok yang diikuti.
3. Faktor stimulasi, yaitu faktor yang mendorong dan meneguhkan perilaku seseorang. Teori perilaku etis ini dapat menjelaskan tentang suatu kinerja auditor yang dapat diukur dengan karakteristik personal auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

Jika seorang auditor memiliki sikap sesuai dengan etika profesi yang berlaku, maka kualitas auditor yang dihasilkan semakin baik. Sedangkan, apabila seorang auditor melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesi, yang tidak dilandasi dengan kejujuran, dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, maka dikhawatirkan perilaku tersebut akan merusak nama baik profesi akuntan public dan kepercayaan masyarakat. Auditor dituntut untuk dapat mengembangkan amanahnya secara professional. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai auditor tentu harus berpegang pada kode etik akuntan public.

3. Ketakwaan

Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syari'ah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syari'ah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al qur'an :

“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadaNya (Ali Imran 102).”

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, menghormati kepercayaan public, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Masyarakat membutuhkan dan mengandalkan informasi (laporan keuangan, laporan audit) yang dihasilkan oleh profesi auditor untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, ekonomi, dan politis. Efektivitas keputusan public ini bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesi auditor, selalu dapat memelihara kepercayaan public, dan menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Sehingga, auditor mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan (harahap, 2011). Selain itu auditor juga tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya etika, kebenaran, dan keadilan serta wajib menyampaikan kepentingan public.

Selain itu, Harahap (2011) mengatakan bahwa kepentingan public ini harus dipahami oleh auditor bahwa dalam penyampaian hasil auditnya nanti akan mempengaruhi masyarakat atas informasi yang dapat di percaya. Masyarakat mengharapkan kinerja auditor yang berlandaskan pada masyarakat agar tidak adanya penyimpangan dari birokrasi. Bagaimana tidak, kasus yang marak akan profesi auditor semakin meminimkan kepercayaan public maka dari itu auditor harus mampu menyajikan dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisai. Masyarakat patut memperoleh pelayanan yang baik dalam memenuhi tanggung jawab profesi seorang auditor.

4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna

Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan dalam pelaksanaan tugas profesinya. Sebagaimana Allah berfirman: *“ Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat baik” (An-Nahl: 90)*

Tubbs (1992) dalam Meidawati (2011) menyatakan auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan antara lain: mereka lebih banyak mengetahui kesalahan, mereka lebih akurat mengetahui kesalahan tidak khas, pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor kesalahan (ketika kesalahan terjadi dan tujuan pengendalian internal dilanggar) menjadi lebih menonjol. Pengalaman merupakan atribut penting auditor. Hal ini membuktikan bahwa auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak melakukan kesalahan dibanding dengan auditor yang sudah berpengalaman.

Meidawati (2011) mengatakan bahwa penggunaan faktor pengalaman sehubungan dengan kualitas didasarkan pada feedback yang berguna terhadap bagaimana sesuatu dilakukan secara lebih baik. Pengalaman merupakan atribut yang penting dimiliki oleh auditor, hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak dari pada auditor yang berpengalaman (Meidawati, 2011). Kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam

melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif (Meidawati, 2001). Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi seorang auditor internal, maka akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Seorang auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, wawasan yang luas serta sering mengikuti pelatihan-pelatihan selama menjadi auditor merupakan dasar yang digunakan dalam melakukan audit untuk mencapai kualitas audit yang baik.

Selanjutnya, Meidati (2011) mengatakan bahwa kompetensi sangat diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Auditor diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai dan sikap yang konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya.

5. Takut kepada Allah dalam setiap Hal

Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seorang akuntan atau auditor harus berperilaku "takut" kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan

terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 1 :*"Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"*. Dan dalam Surat Ar Ra'd Ayat 33 Allah berfirman : *"Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)"*. Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi sehingga diduga sukar untuk dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Thaha ayat 7 yang berbunyi : *"Sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi"*;

Auditor bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas dalam berbagai situasi. Ada kalanya auditor dihadapkan pada situasi yang memungkinkan menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan tersebut dapat mengganggu objektivitas maka ukuran kewajaran harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan merusak objektivitas auditor (Mulyadi, 2011:57). Sehingga, auditor tidak membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain. Setiap auditor tidak diperbolehkan memberikan jasa non-assurance kepada kliennya sendiri, karena dapat menimbulkan tindakan yang dapat melanggar peraturan atau kecurangan.

Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasanya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien atau pihak-pihak yang terkait, kecuali

bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya (Mulyadi, 2011:57). Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dapat atau perlu diungkapkan.

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah

Akuntan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi: *“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasnya pula”*.

Dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai bidang yang ahli dalam bidangnya atau professional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti dalam mengaudit sampai penyampaian hasil laporan audit. Tanggung jawab profesi akan senantiasa memerlukan komitmen yang tinggi dan semakin meningkatkan kesadarannya dalam menjalankan tanggung jawab social serta dalam menjalankan praktik audit yang mendasar (Mardisar dan Sari,2007).

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Hal ini diperlukan sebagai konsekuensi logis dari keharusan profesi auditor untuk menjaga kepercayaan public. Public akan menuntut tanggung jawab profesi auditor untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Tanggung jawab ini juga akan mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Auditor akan menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan dan memelihara kompetensinya (Mardisar dan Sari, 2007)

Menurut AAOIFI (1998) prinsip kode etik akuntan Islam adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipercaya

Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya. Dapat dipercaya juga mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya. Akuntan tidak dibenarkan melakukan penyampaian informasi dan fakta secara tidak jujur.

a). Legitimasi.

Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.

b). Objektivitas.

Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, tidak bisa bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan. Objektivitas menyangkut juga bahwa akuntan tidak boleh mendelegasikan tugas dan pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten.

c). Kompetensi Profesi dan Rajin.

Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi dengan baik. Akuntan harus melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dengan rajin dan berusaha sekuat tenaga at all cost sehingga ia bebas dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya bukan saja dari atasan, profesi, publik tetapi juga dari Allah SWT.

d). Perilaku yang Didorong Keyakinan Agama (Keimanan).

Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Semua perilaku dan tindak tanduk harus disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam.

e). Perilaku Profesional dan Standar Teknik.

Dalam melaksanakan kewajibannya, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Beberapa prinsip kode etik ini sudah merupakan prinsip umum dalam profesi maupun syariah seperti dapat dipercaya, objektivitas, kompetensi dan rajin. Prinsip lain yang didasarkan pada syariah misalnya legitimasi agama, dan perilaku yang didorong keimanan. Akhirnya beberapa prinsip tersebut semata-mata didasarkan pada kaidah profesi seperti

prinsip perilaku profesional dan standar teknis yang tentu tidak bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam hukum syariah.

C. Tujuan Kode Etik

Kode etik merupakan kerangka etika untuk akuntan dan auditor yang diambil dan dirumuskan dari prinsip dan syariat Islam. Dengan demikian dapat diyakini bahwa Akuntan Muslim akan termotivasi untuk mematuhi ketentuan syariah dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Menurut Harahap, 2003 tujuan dibuatnya kode etik adalah:

1. Membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktek profesional sehingga akuntan dapat memisahkan mana perilaku yang etis dan non etis sesuai ketentuan syariah sebagai dimensi lain dari praktek profesi yang umum.
2. Untuk meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga akan memperluas kredibilitas dan mempromosikan keyakinan terhadap jasa profesi akuntan. Sebagai tambahannya kode etik akan memperluas perlindungan pada kepentingan lembaga dan pihak lain yang terlibat didalamnya.

D. Tanggung Jawab Auditor

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas dan harus bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil. Meskipun entitas adalah klien auditor, namun auditor tetap memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada pengguna laporan auditor. Menurut Boynton (2003), auditor bertanggung jawab

untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan.

The *Auditing Practice Committee*, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, yang dikutip (haddad, 2003) memberikan ringkasan tanggung jawab auditor, sebagai berikut:

- 1) Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjaannya,
- 2) Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
- 3) Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliabiliti untuk memberikan kesimpulan rasional.
- 4) Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan *compliance test*. Dan
- 5) auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

Auditor mempunyai peranan yang sangat strategis dan tanggung jawab yang sangat penting. Pendapat yang dinyatakan auditor akan berguna bagi pihak pemakai laporan keuangan hasil auditan untuk membuat keputusan.

Menurut Boynton (2003) tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mendeteksi kecurangan (fraud), akan tetapi kecurangan mencakup konsep hukum yang luas. SAS No. 82, tentang "*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* (AU 3316), menyatakan bahwa kepentingan spesifik auditor berkaitan dengan "tindak kecurangan yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan". SAS No.82 mengemukakan dua jenis salah saji yang berkaitan dengan kecurangan, yaitu (1) salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan, dan (2) salah saji yang timbul dari peyalahgunaan aset. Kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) seperti akan tindakan manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan, representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan dan salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*) meliputi penggelapan atau pencurian aset entitas dimana penggelapan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Mendeteksi tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh klien, yaitu seperti pembayaran suap, mengambil bagian dalam kegiatan politik yang melanggar hukum, pelanggaran ketentuan pemerintah dan hukum tertentu lainnya.

E. Opini Auditor

Dalam melakukan penugasan umum, auditor bertugas memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses atestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Setiawan, 2006) SPAP No. 29 alinea 04 (IAI 2001), yang menyatakan inti dari standar pelaporan keempat yang berbunyi laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat atas laporan keuangan, apabila pendapat tidak dapat diberikan maka auditor harus memberikan alasannya. Dalam laporan auditor, seorang auditor juga harus menjelaskan mengenai batasan tanggung jawab auditor dan sifat pekerjaan yang dilaksanakan. Ada lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu:

a) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Menurut Munawir (1995), pendapat ini hanya dapat diberikan bila auditor berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan adalah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), tidak terjadi perubahan dalam penerapan prinsip akuntansi (konsisten) dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa (material). Disebutkan pula oleh Harahap (2003) bahwa pendapat wajar harus diberikan manakala kesimpulan auditor dalam laporan

keuangan memberikan informasi yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka konsep laporan keuangan yang disajikan. Pendapat ini juga menunjukkan secara implisit bahwa setiap perubahan dalam prinsip akuntansi atau dalam metode aplikasinya dan pengaruhnya telah dengan tepat ditentukan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam SPAP seksi 508, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini audit *unqualified* adalah pendapat auditor yang dituangkan dalam laporan audit paling umum, yang biasa juga disebut laporan standar bentuk pendek. Menurut Arens (2000) bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat laporan sebagai berikut :

- 1) Seluruh laporan keuangan telah lengkap (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
- 2) Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan bahwa ketiga standar pelaksanaan kerja lapangan telah ditaati;
- 3) Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja;
- 4) Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang diterapkan pula secara konsisten pada laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan;

- 5) Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan.

b) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Menurut SPAP 508 dan Munawir (1995), pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Menurut PSAP 508 Seksi 11, keadaan tertentu yang mengharuskan auditor memberikan paragraf penjelasan tersebut antara lain:

1. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
2. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
4. Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.

5. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.
6. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-review.
7. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Dewan Standar Akuntan Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut,
8. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

c) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).

Menurut Harahap (2011), pendapat ini harus dikeluarkan jika auditor menilai bahwa pendapat wajar tanpa pengecualian tidak bisa dikeluarkan disebabkan manajemen membatasi skop audit yang dinilai cukup material, tetapi secara umum masih bisa dikecualikan dan tidak perlu mengeluarkan pendapat disclaimer atau adverse. Pendapat ini dinyatakan dengan kata "*except for*" atau kecuali pengaruh dari masalah yang dikecualikan.

Munawir (2010) menyatakan bahwa pendapat ini diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar tanpa kecuali untuk hal-hal tertentu

akibat faktor tertentu yang menyebabkan kualifikasi pendapat (satu atau lebih rekening yang tidak wajar).

Sedangkan menurut SPAP 508, pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan apabila :

1. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat;
2. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

d) Penolakan Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Dalam PSAP 508, pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Menurut Munawir (2010), penolakan memberikan pendapat berarti bahwa laporan audit tidak memuat pendapat auditor. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan

pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

Menurut Harahap (2011) yang menyatakan bahwa, menolak memberikan pendapat akan diberikan jika kemungkinan pengaruh dari pembatasan skop audit, penyajian laporan keuangan dinilai sangat material dan auditor tidak mampu mendapatkan bukti audit yang cukup dan karenanya tidak cukup dasar untuk memberikan opini atas laporan keuangan.

e) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).

Menurut SPAP 508 yaitu opini tidak wajar diberikan jika laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Harahap (2011), pendapat ini muncul jika terjadi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi sangat material dan mempengaruhi laporan keuangan dan auditor menyimpulkan bahwa pendapat kualifikasi tidak cukup untuk mengungkapkan sifat misleading-nya laporan keuangan.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dkk (2014) tentang pengaruh profesionalisme dan independensi auditor internal terhadap kualitas audit : Studi pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel bebas adalah profesionalisme dan independensi sedangkan variabel terkaitnya adalah kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan

independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Saripudin dkk (2012) tentang pengaruh independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas terhadap kualitas audit (Survei terhadap Auditor KAP di Jambi dan Palembang). Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel bebas adalah independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Chotimah (2013) tentang pengaruh kompetensi, independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit (Studi Empiris Pada Inspektorat Karanganyar dan Surakarta). Penelitian membuktikan bahwa variabel kompetensi, independensi dan etika auditor secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini juga membuktikan bahwa variabel yang paling adalah kompetensi karena mempunyai koefisien determinasi yang paling besar. Hal ini menunjukkan naik turunnya kualitas audit dipengaruhi oleh tingkat kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi yang dimiliki auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah dll (2014) tentang pengaruh keahlian audit, kompleksitas tugas dan etika profesi terhadap kualitas audit (Studi Pada Inspektorat Pemerintah Kota Denpasar dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gianyar). Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel bebasnya adalah keahlian audit, kompleksitas tugas dan etika profesi sedangkan variabel

terikatnya adalah kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian audit, kompleksitas tugas dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Riani (2008) tentang pengaruh pengetahuan audit, akuntabilitas dan independensi terhadap kualitas hasil kerja auditor. Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel bebasnya adalah pengetahuan audit, akuntabilitas dan independensi sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas hasil kerja auditor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan audit, akuntabilitas dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hasanah (2010) tentang pengaruh penerapan aturan etika, pengalaman, dan skeptisme professional auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel independen adalah penerapan aturan etika, pengalaman, dan skeptisme professional sedangkan variabel dependennya adalah pendeteksian kecurangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aturan etika, pengalaman, dan skeptisme professional auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammaed Abdullah Al Momani & Mohammed Ibrahim Obeidat (2013) tentang *The effect of auditors' ethics on their detection of creative accounting practices*. Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel independennya adalah independensi, integritas dan objektivitas serta ketentuan etika lain sedangkan variabel dependennya adalah pendeteksian

akuntansi kreatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan etika lain secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendeteksian akuntansi kreatif.


Penelitian yang dilakukan Pravitasari (2015) menggambarkan bahwa kode etik sangat dibutuhkan dalam menjalankan profesi profesionalnya. Hal ini untuk menghindari sikap dan perilaku tidak etis dari para akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Kode etik bagi akuntan islam meliputi aspek syari'ah sebagai prinsip dasar dari kode etik akuntansi, prinsip etika untuk akuntan, dan peraturan dari perilaku etika untuk akuntan. Sementara, penelitian dari kariyoto (2013) menyimpulkan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan legal basis yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari *sources of Islamic shari'a* dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Sementara Fatoni dan Mukhlissudin (2011) juga menghasilkan kode etik islam untuk akuntan telah ada di dalam Al Qur'an dan al Hadits, selain itu kode etik islam memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan kode etik konvensional. Dan dengan islam sebagai agama rhamatan lil alamin, menunjukkan bahwa manusia yang merasa ingin menegakkan accountability bagi seorang akuntan pada khususnya.

Penelitian ini akan mengukur sejauh mana tingkat pemahaman auditor akan kode etik profesinya agar ia benar-benar berada dalam jalur sesuai dengan teori dan praktiknya. Penelitian sebelumnya telah banyak mengaitkan prinsip etika auditor terhadap kualitas audit namun maraknya kasus yang terjadi menjadi patokan bahwa auditor acap kali mengabaikan etikanya dalam penugasan. Sehingga, pemahaman dan kesadaran auditor akan dipupuk melalui penalaran

yang baik dari kode etik profesinya. Auditor perlu memahami prinsip etika yang kompleks tersebut untuk menyadarkan akan profesinya yang membutuhkan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo Dan Rekan (Cab) Makassar yang berada di kota Makassar. Hal ini dimaksudkan agar dapat memotivasi auditor bekerja semakin profesional.

G. Kerangka Pikir

Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama, tanpa kode etik maka setiap individu dalam suatu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapanya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Tidak dapat dibayangkan betapa kacanya apabila, setiap orang dibiarkan dengan benar menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing-masing, atau bila perlu menipu dan berbohong dalam bisnis seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar tetap dijual dianggap sebagai hal yang wajar (karena sama). Atau hal ini seperti setiap orang diberi kebebasan untuk berkendara di sebelah kiri atau kanan sesuai keinginannya. Oleh karena itu, nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur. Kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk dipedomani dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat. Dalam tulisan Ludigdo (2007) Kode Etik Akuntan Publik terdapat prinsip etika yang meliputi delapan butir dalam pernyataan IAI, (1998). Sehingga kerangka pikir penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 : Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk *Field Research* dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan metode ini penulis dapat memahami dan mengungkapkan tentang masalah yang penulis teliti, dan juga metode kualitatif ini penulis dapat melakukan interview dengan objek yang penulis teliti. Dapat dipahami bahwa menganalisa deskriptif kualitatif adalah memberikan prediket pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maksudnya adalah untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya antara keserasian teori dan praktek.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif. Fenomenologi adalah pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal; atau suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Moleong 2010:14). Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Paradigma Interpretif diturunkan dari *Germanic Philosophical Interests* yang menekankan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman. Ilmu pengetahuan, bagi paradigma ini tidak digunakan untuk menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*), tetapi untuk memahami (*to understand*). Paradigma Interpretif dibentuk berdasarkan asumsi bahwa realitas sosial itu keberadaannya

tidak konkret, melainkan keberadaannya dibentuk dari pengalaman subyektif atau obyektif masing-masing individu. Penelitian ini menganalisis aktivitas social melalui pengamatan langsung yang mendetail atas individu didalam situasi dan kondisi yang alami (Jadi tidak ada rekayasa) dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan penafsiran bagaimana individu menciptakan dan memelihara dunia sosial seperti dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan wawancara langsung dan observasi (pengamatan). Oleh karena itu asumsi utama dari interpretasi manusia, bahwa individu secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan makna pada apa yang mereka lihat atau rasakan. Penelitian ini mengarah pada paradigma interpretif sebagai studi tentang pengalaman yang datang dari kesadaran atau cara kita memahami sesuatu dengan secara sadar mengalami sesuatu tersebut. Penelitian ini menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui di dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil objek penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Makassar.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar yakni, Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP, Penelitian dilakukan ditempat ini karena dinilai paling sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini situs yang digunakan untuk mencari informasi, yaitu melalui kajian kepustakaan, mencari sumber-sumber dan referensi dari internet.

D. Sumber Data

sumber data yang digunakan adalah primer, dimana peneliti sendiri secara langsung mencari data dari pihak yang berkompeten, dengan cara melakukan praktik wawancara. Indriantoro dan Bambang (2013) mengatakan bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mewawancarai informan. Penelitian ini juga menggunakan data subjek sebagai penunjang dalam penelitian. Dengan adanya data subjek dapat menambah referensi referensi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu, berupa jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen.

Data primer memiliki kelebihan dari data sekunder yaitu (1) peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, hal ini dapat dilakukan karena secara historis peneliti memahami proses pengumpulannya, (2) peneliti dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan tersedia, (3) peneliti dapat lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan (Sanusi 2011:104). Informannya adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Metode wawancara dilakukan analisis data sesuai topik untuk menjawab tujuan

penelitian yang berasal dari wawancara. Hal ini juga dilakukan antara temuan atau informasi yang diperoleh dengan tinjauan pustaka atau literatur yang relevan.

Populasi penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di kota Makassar dan sampel penelitian ini yakni, auditor yang bekerja di KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP tersebut sebagai responden yang dianggap berkompeten pada bidangnya masing-masing yang berkaitan erat dengan topik penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam yang mendukung dalam kegiatan wawancara kepada responden. Serta alat tulis untuk menulis jawaban dari responden sebagai jaga-jaga jika terjadi kesalahan pada alat perekam yang digunakan untuk mewawancarai dan laptop untuk mencari artikel ataupun jurnal yang terkait dengan penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif instrument terpenting adalah peneliti itu sendiri.

G. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi sebagai studi tentang pengalaman yang datang dari kesadaran atau cara kita memahami sesuatu dengan secara sadar mengalami sesuatu tersebut. Penelitian ini menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui di dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Proses pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yang meliputi tahap reduksi data, tahap penyanjian data, dan tahap penarikan

kesimpulan/verifikasi data. Langkah tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Data yang di ambil dari hasil wawancara dan observasi dikumpulkan, ditelaah dan dikaitkan dengan teori.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan

kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Disini disimpulkan bagaimana pemahaman dan auditor terhadap kode etik profesinya dari hasil wawancara, observasi dan pengumpulan artikel dan jurnal-jurnal yang terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum dan Sejarah Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.

Rusman Thoeng, M, Com, BAP

Praktek Akuntansi di Indonesia di mulai sejak jaman VOC (1642). Akuntan-akuntan Belanda itu kemudian mendominasi akuntan di perusahaan-perusahaan yang dimonopoli penjajah, hingga abad 19. Pada masa pendudukan jepang, pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa kursus akuntansi di Jakarta. Pesertanya saat itu 30 orang termasuk Prof. Soemardjo dan Prof. Hadibroto. Bersama empat akuntan lulusan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan enam lulusan Belanda. Prof. Soemardjo merintis Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tanggal 23 Desember 1957. Pada tahun yang sama pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan milik belanda. Hal ini menyebabkan akuntan-akuntan dari Belanda kembali ke negerinya dan sejak saat itu para akuntan Indonesia semakin berkembang.

Perkembangan itu semakin pesat setelah presiden meresmikan kegiatan pasar modal pada tanggal 10 Agustus 1977 yang membuat peranan akuntan dan laporan keuangan menjadi penting. Bulan Januari 1986 Menteri Keuangan mengeluarkan SK Nomor 43/1986 tentang jasa akuntan menggantikan Kemenkeu 763/1977. Selain mewajibkan akuntan public memiliki sertifikat akuntan public, juga akuntan publik asing diperbolehkan praktek di Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan mengeluarkan SK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik

menggantikan SK Nomor 43/1997. Selain mewajibkan akuntan public memiliki sertifikat akuntan publik, juga akuntan publik asing diperbolehkan praktek di Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan. Berikut ini sejarah singkat kantor akuntan public di Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Rusman Thoeng, M. Com., BAP

Drs. Rusman Thoeng, M. Com., BAP, Akuntan Bersertifikat didirikan pada tanggal 11 Februari 2004 dan pada saat ini tercatat sebagai akuntan di Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan surat Keputusan Menteri Keuangan, Republik Indonesia No.KEP-208/KM.6/2004, serta Pasar Modal Indonesia dan Bank Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang akuntansi dan audit, konsultasi perpajakan, konsultasi manajemen dan layanan professional terkait lainnya yang berada di jln.Rusa. No.65A Makassar 90142.- Sulawesi – Selatan.

2. Bentuk Usaha KAP

Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum yang di Indonesia ada dua macam yaitu:

a. Bentuk usaha sendiri atau perseorangan

KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik (AP) yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin. Persyaratan mendapat izin usaha KAP berbentuk badan usaha perseorangan adalah:

- 1.) Memiliki izin Akuntan Publik;
- 2.) Menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);

- 3.) Mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang Auditor tetap dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah setara Diploma III dan paling sedikit 1 (satu) orang diantaranya memiliki registrasi negara untuk Akuntan ;
- 4.) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5.) Memiliki rancangan system pengendalian mutu (SPM) KAP yang mempunyai SPAP dan paling kurang mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur perbandingan mutu;
- 6.) Domisili pemimpin KAP sama dengan domisili KAP;
- 7.) Memiliki buntik kepemimpinan atau sewa kantor, dan denah kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; dan
- 8.) Membuat surat permohonan, melengkapi formulir permohonan izin Usaha Publik, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

b. Bentuk usaha kerjasama atau Persekutuan

KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan adalah persekutuan perusahaan atau persekutuan firma. KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang AP, masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan. KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan mempunyai rekan non Akuntan Publik, maka 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh sekutu adalah Akuntan Publik.

3. Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik


Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran pemerintah maupun penyampaian laporan. Susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga, jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Pembagian struktur organisasi kantor akuntan publik secara umum biasanya pembagian menurut jenjang atau jabatan Akuntan Publik. Struktur Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Kantor Akuntan Publik (KAP)

Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP



Adapun penjelasan jabatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Rekan Pimpinan

Rekan pimpinan menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit; bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien.

b) Rekan

Rekan pimpinan menduduki jabatan tertinggi setelah rekan pimpinan dalam penugasan audit; bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien.

c) Manajer

Manajer audit bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu Auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit.

d) Supervisor

Supervisor bertindak dalam me-review kertas kerja, laporan audit dan management letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa Auditor senior. Pekerjaan supervisor tidak berada di kantor klien, melainkan di Kantor Auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada Auditor senior.

e) Senior Auditor

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan Auditor junior. Auditor senior biasanya hanya menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya Auditor senior melakukan audit terhadap suatu objek pada saat tertentu.

f) Junior Auditor

Junior Auditor melaksanakan prosedur audit rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh Auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah. Setiap kantor akuntan memiliki pembagian struktur organisasi tersendiri tergantung kepada kebijakan perusahaan yang ditetapkan.

4. Uraian Tugas (*Job Description*)

a. Organisasi Utama

Organisasi utama terdiri dari managing partner dan partner, *expert advisory team* (tim penasihat ahli), dan *office secretary*.

1) *Managing Partner dan Partner*

Managing Partner dan Partner memiliki beberapa tugas yaitu sebagai berikut:

- a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas KAP;
- b) Memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi;

- c) Memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi.

2) *Expert Advisory Team* (Tim Penasihat Ahli)

Terdiri dari :

a) Database Administrator

1. Membuat dan me-maintenance database kantor;
2. Melakukan perawatan hardware maupun software;
3. Mengatur distribusi email yang keluar dan masuk;
4. Men-support seluruh kebutuhan database tim Auditor maupun tim konsultan.

b) Office Personel Division

1. Melaksanakan penerimaan, penempatan, dan administrasi pegawai;
2. Membantu manajemen kantor dalam menyelesaikan masalah di bidang kepegawaian.

3) *Office Secretary*

Membantu kelancaran tugas pekerjaan Kantor Akuntan Publik, dalam penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan, yaitu :

1. Mengurus surat menyurat dan pengirimannya;
2. Menerima dan mengirim telepon atau faksimili;
3. Membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah di bidang kesekretariatan dan rumah tangga kantor.

b. Organisasi Pendukung Fungsional

Untuk menunjang kinerja terdapat organisasi pendukung fungsional. Organisasi pendukung fungsional terbagi menjadi dua divisi, yaitu audit division dan consultant division.

1) Audit Division

a) Audit Director

Membantu Managing Partner atau Partner melaksanakan kegiatan manajemen operasional di Divisi Audit Kantor Akuntan Publik, misalnya melakukan pembahasan pra-kontrak atau kontrak penugasan jasa audit.

1. Memberi pendapat dan saran-saran mengenai pekerjaan audit Kantor Akuntan Publik;
2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan manajer dan supervisor, di bidang jasa audit;
3. Membahas permasalahan yang timbul di lapangan dan menyelesaikannya; bilamana perlu masalah tersebut dibahas dengan rekan pimpinan atau rekan.

b) Audit Manajer

Melaksanakan tugas mewakili pimpinan atas dasar tugas tertulis dari pimpinan.

1. Memberi pendapat dan saran-saran mengenai pekerjaan audit Kantor Akuntan Publik;
2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan supervisor dan tim di bidang audit;

3. Me-review konsep laporan Auditor independen dan atau sejenisnya, serta membahasnya dengan Managing Partner atau Partner dan Supervisor sebelum konsep laporan tersebut dibahas dengan pihak klien untuk difinalkan;
4. Membahas laporan Auditor independen dengan pihak klien dan kemudian memonitor penyelesaian laporan tersebut sampai dengan laporan ditandatangani Managing Partner atau Partner untuk dikirimkan kepada klien.

c.) Audit Supervisor

1. Mempersiapkan kontrak kerjasama audit;
2. Merencanakan dan menyusun program audit. Tugas ini meliputi: Menetapkan penugasan Auditor dan menyiapkan surat tugas, menyusun rancangan program audit dan mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan;
3. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan audit;
4. Membagi tugas pekerjaan harian dan formulir pekerjaan;
5. Mengawasi pelaksanaan tugas oleh para Auditor;
6. Mereview kertas kerja pemeriksaan dan konsep laporan audit yang disiapkan oleh Chief Auditor (Ketua Tim);
7. Menyelenggarakan administrasi audit;
8. Membuat laporan kepada manajer mengenai hasil pekerjaan audit dan permasalahan yang ditemukan.

2) Consultant Division

a) *Executive Director*

Membantu Managing Partner atau Partner melaksanakan kegiatan manajemen operasional di Divisi Konsultan Kantor Akuntan Publik, misalnya melakukan pembahasan pra-kontrak atau kontrak penugasan jasa konsultansi.

1. Memberi pendapat dan saran-saran mengenai pekerjaan konsultansi Kantor Akuntan Publik;
2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan manajer dan supervisor, baik di bidang jasa konsultansi;
3. Membahas permasalahan yang timbul di lapangan dan menyelesaikannya; bilamana perlu masalah tersebut dibahas dengan rekan pimpinan atau rekan.

b) *Consultant Manager*

1. Membantu Executive Director melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis jasa konsultansi di Divisi Konsultan Kantor Akuntan Publik, misalnya melakukan pembahasan lingkup pekerjaan dalam kontrak penugasan jasa konsultansi, dan laporan konsultansi (*draft* atau *final*);
2. Mereview laporan dan laporan konsultansi (*draft* atau *final*) dan membahasnya dengan Executive Director (atau jika perlu, Managing Partner atau Partner) dan Supervisor sebelum konsep laporan tersebut dibahas dengan pihak klien untuk di-"final"-kan;
3. Membahas laporan final dengan pihak klien dan kemudian memonitor penyelesaian laporan jasa konsultansi sampai dengan laporan

ditandatangani Managing Partner atau Partner, selanjutnya agar dikirimkan kepada klien.

c) Consultant Supervisor

1. Menyiapkan kontrak kerjasama konsultansi;
2. Merencanakan dan menyusun program konsultansi. Tugas ini meliputi: menetapkan penugasan konsultan dan menyiapkan surat tugas serta menyusun rancangan program konsultasi dan mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan;
3. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan konsultan (Ketua & Anggota Tim) di lapangan, membagi tugas pekerjaan harian dan formulir pekerjaan, mengawasi pelaksanaan tugas oleh para konsultan;
4. Mereview konsep laporan konsultasi dan kertas kerja pemeriksaan yang disiapkan oleh Ketua Tim;
5. Menyelenggarakan administrasi konsultasi;
6. Membuat laporan kepada manajer sebagai atasannya, mengenai hasil pekerjaan konsultasi dan permasalahan yang ditemukan.

4. Aspek Kegiatan Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan kompetensinya, jasa-jasa yang dapat diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) meliputi, tetapi tidak terbatas pada berikut ini :

a. Jasa Audit Laporan Keuangan

Dalam kapasitasnya sebagai Auditor independen KAP melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan pelayanan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas ekonomi dihubungkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan pendapat yang diberikan Auditor

mengenai kewajaran laporan keuangan, berdasarkan audit yang dilakukannya, dapat berupa:

1) Pendapat wajar tanpa pengecualian

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku Keadaan tertentu mungkin, mengharuskan Auditor mengharuskan menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan.

3) Pendapat wajar dengan pengecualian

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan.

4) Pendapat tidak wajar

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan laporan keuangan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

5) Pernyataan tidak memberikan pendapat

Auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

b. Jasa audit khusus

Audit khusus dapat memberikan audit atas akun atau pos laporan keuangan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama, audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif. Selain prinsip akuntansi yang berlaku umum, audit atas informasi keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya. Dalam melaksanakan audit khusus ini Auditor tetap berpedoman pada standar auditing yang dimuat dalam SPAP.

c. Jasa attestasi

Jasa attestasi yang diberikan KAP berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatu kesimpulan tentang keadaan asersi atau (pernyataan) tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, dilaksanakan melalui pemeriksaan, review dan prosedur yang disepakati bersama.

d. Jasa review laporan keuangan

Review laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang diberikan KAP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehensif lainnya.

e. Jasa kompilasi laporan keuangan

KAP dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi. Dengan kompilasi ini KAP tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap

laporan tersebut. Tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya terdapat pada manajemen entitas ekonomi yang bersangkutan.

f. Jasa konsultasi

Jasa konsultasi yang diberikan KAP meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik. Jasa yang diberikan KAP bervariasi mulai dari konsultasi umum kepada manajemen, perancangan sistem dan implementasi system akuntansi, penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan proyek, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan seleksi dan rekrutmen pegawai, sampai pemberian jasa konsultan lainnya, termasuk konsultasi dalam pelaksanaan merger dan akuisisi.

g. Jasa perpajakan

Jasa perpajakan meliputi perencanaan pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT dan penyelesaian masalah perpajakan.

B. Hasil Penelitian

Pemahaman Kode Etik Profesi bagi Auditor yang Bekerja di KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama, tanpa kode etik maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda-beda. Tidak dapat dibayangkan betapa kacanya apabila, setiap orang dibiarkan dengan bebas menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing-masing. Bila perlu menipu dan berbohong dalam bisnis seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar namun tetap dijual dan dianggap sebagai hal yang wajar. Sebab itu, setiap pebisnis selalu menganggap bahwa setiap pebisnis lainnya juga melakukan hal yang sama. Hal lain, seperti setiap orang

diberi kebebasan untuk berkendara di sebelah kiri atau kanan sesuai keinginannya. Hal tersebut menggambarkan bahwa betapa pentingnya kode etik bagi setiap profesi. Apapun profesinya tentu orang-orang yang berkecimpung di dalamnya perlu berperilaku etis. Oleh karena itu, nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan sebuah Negara, agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur. Hal tersebut juga sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al Jasiyah/45: 18: yang artinya *“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Makna dari kata “syariat” dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikannya sebagai kerangka atau pedoman dalam melakukan segala aktivitas. Menurut Tafsir Al-Misbah, karya Quraish Shihab (2010) menjelaskan bahwa setelah terjadi perselisihan di antara Ahl al-Kitâb itu, Kami menjadikanmu, Muhammad, sebagai seorang utusan yang berada di atas ajaran syariat agama yang jelas yang telah Kami syariatkan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelummu. Maka dari itu, ikutilah syariatmu yang benar dan diperkuat dengan hujah-hujah dan bukti-bukti itu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui jalan yang benar.

Menurut *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), (1998) bahwa secara umum tujuan Audit dalam Islam adalah melihat dan memeriksa operasional, mengontrol dan melaporkan transaksi dan akad yang sesuai dengan aturan dan hukum Islam untuk memberikan manfaat,

kebenaran, kepercayaan dan laporan yang adil dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya didalam Alquran juga menyuruh hambanya untuk menegakkan aturan atas segala aktivitasnya. Oleh karena itu, aturan kode etik ini memberikan pedoman bagi Auditor untuk menjelaskan aktivitas auditnya pula. Sehingga, Auditor dapat bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya.

1. Tanggung Jawab Profesi

Akuntan melaksanakan tanggung jawabnya harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya dalam semua kegiatan yang dilaksanakan. Bertanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab melainkan juga harus menjawab.

Selanjutnya, Ibu Ardaniah Abbas sebagai salah satu Senior Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP menyadari akan pentingnya mempertahankan etika sebagai salah satu bentuk loyalitas terhadap profesi dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Kita diminta untuk mengaudit dengan waktu yang singkat. Klien juga banyak yang tidak tahu prosesnya, perkiraan mereka hanya satu hingga dua hari, alasannya untuk formalitas dan ikut tender. Jika tidak ada aturan etika yang mengatur banyak Auditor yang melakukannya. Misalnya, berpikiran seperti ini bahwa daripada saya menunggu satu bulan namun tidak dapat hari ini mending saya ambil saja. Contoh konkritnya yang hanya jual stempel, pada akhirnya merusak integritas. Kalau kita mengaudit kita tidak boleh memihak pada klien, metang-mentang dia memberi kita 5 juta lantas kita dibujuk dan keluar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Lantas dimintai lagi diganti

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dinaikkan 7 juta bisa saja kita terima. Kita bisa saja seenaknya. Namun, kita harus bertanggung jawab atas profesi kita”.

Sementara itu, Auditor Senior lainnya, Bapak Pajaruddin beranggapan bahwa tanggung jawab profesi memang sangat berkaitan dengan kepercayaan publik dari hasil wawancara berikut:

“Menurut saya tanggung jawab profesi adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang Auditor agar profesi itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Dia punya etika maka profesi Auditornya akan di percaya oleh masyarakat. Karena apabila ia tidak beretika pasti akan tidak dipercaya oleh masyarakat sedangkan profesi Auditor butuh kepercayaan bagi masyarakat.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab profesi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sehingga, Auditor bertanggung jawab akan pemberian opini atas laporan keuangan klien.

2. Kepentingan Publik

Masyarakat membutuhkan dan mengandalkan informasi (laporan keuangan, laporan audit) yang dihasilkan oleh profesi Auditor untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, ekonomi, dan politis. Efektivitas keputusan publik ini bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesi Auditor, selalu dapat memelihara kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Sehingga, Auditor mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Selanjutnya, Ibu Arda memaparkan terkait penugasan audit yang tidak bertujuan untuk semata-mata hanya memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya etika, kebenaran, dan keadilan serta wajib menyampaikan kepentingan publik. Dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kepentingan publik harus dipahami oleh Auditor dalam artian bahwa apa yang menjadi penyampaian hasil auditnya akan memengaruhi masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Tentunya masyarakat mengharapkan kinerja Auditor yang dapat dipercaya. Sebabnya, telah banyak contoh kasus yang terjadi terkait penyimpangan profesi Auditor. Hal itu tentunya membuat kepercayaan publik akan berkurang. Maka dari itu Auditor harus mampu menyajikan dan memberikan informasi yang transparan dan faktual. Masyarakat patut memperoleh pelayanan yang baik dari seorang Auditor. Karena kepentingan publik erat kaitannya dengan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat banyak pihak yang berkepentingan seperti, stake holder, share holder, karyawan. Sehingga, Auditor sebagai pihak yang independen tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang saling berkepentingan. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai seorang Auditor memiliki relasi tertentu dengan debitur tertentu pula, lantas secara sengaja terlibat dalam proses manipulasi laporan keuangan”.

Sementara itu, menurut Bapak Pajar bahwa Auditor yang beretika tentunya sangat konsen terhadap kepentingan publik. Seperti dibawah ini:

“Etika profesi itu sebetulnya sesuatu yang melandasi kita dalam melaksanakan prosedur audit dan itu tuliskan dengan aturan yang berlaku. Jika terkait dengan kinerja tentu berkaitan dengan kepercayaan auditannya kita yang diaudit karena kalau kita tahu sebagai orang yang punya etika maka kita kan akan dipercaya.”

Sehingga pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas (manajemen). Walau demikian, anggota dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Auditor mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia dan mengutamakan kepentingan umum.

3. Integritas

Kualitas audit seorang Auditor sangat bergantung pada sikap integritasnya. Auditor yang memiliki integritas yang tinggi akan mengungkapkan hasil pemeriksaan secara jujur dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga tidak terdapat salah saji material dalam penyajian laporan keuangan

dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan. Olehnya itu, Auditor dapat memelihara dan memperluas keyakinan publik dan dapat melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas tertinggi.

Hal tersebut peneliti ajukan dalam sesi wawancara yang dijawab secara terbuka oleh Ibu Arda, berikut keterangannya:

“Sikap berani diperlukan Auditor bukan berani untuk menentang siapa saja, tetapi sikap berani dalam mengungkapkan hal yang sebenarnya tanpa tekanan oleh pihak manapun. Sehingga, adanya keberanian Auditor untuk mengungkapkan kebenaran akan mencerminkan kebenaran pula. Sementara, sikap bijaksana dalam menghadapi setiap keadaan sehingga Auditor mampu bersikap adil dalam mengambil suatu tindakan.”

Sedangkan, menurut Bapak Pajar Auditor harus senantiasa menjaga integritas dirinya dalam wawancara sebagai berikut:

“Tanggung jawab Auditor diperlukan agar Auditor selalu ingat mengenai kewajibannya sebagai Auditor yaitu, untuk merencanakan serta melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku untuk mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor harus senantiasa menjaga integritas yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan audit.”

Dengan demikian kesimpulannya adalah integritas tersebut merefleksikan Auditor untuk memiliki kesadaran moral. Sehingga, Auditor dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun. Baik langsung maupun tidak langsung dan menyalahgunakan wewenang.

4. Objektivitas

Dalam menghasilkan kualitas audit, Auditor menghadapi hambatan. Menurut Nugrahaningsih (2011) bahwa persepsi positif terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang meliputi pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik, sehingga seluruh responden memiliki perilaku yang

etis. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Pajar terkait implementasi etika profesi Auditor dalam menjalankan penugasan auditnya secara objektif:

“Banyak bentuk implementasi terkait profesi audit dan yang paling sederhana adalah masalah objektivitas misalnya kita diberikan pengarahan bahwa subjek auditnya siapa kemudian misalnya kita punya hubungan khusus dengan subjek auditnya. Hal ini harus diungkapkan apabila ada benturan kepentingan tentu kita harus jujur”.

Dalam hal ini, Ibu Arda sering menemui klien yang belum paham sepenuhnya terkait aturan menyusun laporan keuangan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagai seorang Auditor kita harus objektif melihat permasalahan, misalnya yang paling sering dijumpai adalah klien yang dengan seandainya menulis aset tanpa ada bukti yang kompeten. Namun pada saat ditelusuri ditemukan ketidaksesuaian bukti dan pencatatan. Ini berarti ada yang salah dalam penerapan prinsip akuntansi. Olehnya, ketika hal ini terjadi, Auditor berkewajiban merekomendasikan perbaikan atas kesalahan yang signifikan disisi aset tersebut yang berarti dikecualikan disisi aset. Auditor tidak berhak memaksakan klien karena laporan keuangan ini tanggung jawab manajemen. Sedangkan, Auditor hanya bertanggung jawab dalam hal pemberian opini atas laporan keuangan klien”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Auditor dibenturkan dengan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan maka, sudah sepatutnya Auditor

tetap mempertahankan profesinya. Sebagai Auditor independen yang dapat melihat permasalahan secara objektif. Tidak ada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Hal tersebut harus didasari oleh kejujuran seorang Auditor untuk mengungkapkan kekeliruan maupun kesalahan kliennya.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Realitas sosial yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa etika profesi seakan terabaikan. Asumsi ini tidaklah berlebihan karena beberapa kasus yang terjadi. Jika yang terjadi adalah Auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi

atau keahlian Auditor tersebut. Namun, jika yang terjadi justru Akuntan Publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap juga pada skandal yang menimpa Enron, Andersen, Xerox, WorldCom, Tyco, Global Crossing, Adelphia dan Walt Disney (Sunarsip 2002 dalam Christiawan 2003:83).

Seorang Auditor dituntut memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan audit. Hal ini disebabkan agar Auditor mampu memberikan opini audit sebagaimana mestinya dan dapat bertindak secara kompeten dalam kerangka pelayanan publik dan mampu menunjukkan komitmen atas profesionalisme profesinya. Selain kekeliruan klien, menurut Ibu Arda bahwa Auditor juga harus senantiasa meningkatkan pengetahuannya mengenai standar akuntansi karena akan terus berubah-ubah. Dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kompetensi diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bagi Auditor yang mempunyai gelar Certified Public Accountant (CPA) dan telah sign in report dalam hal ini telah memiliki kewenangan untuk bertanda tangan atas laporan audit. Olehnya itu, kita diwajibkan menjaga kompetensi melalui kewajiban Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebanyak 40 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam setahun. Jika kita tidak memenuhi syarat kompetensi itu maka diberikan teguran oleh IAPI dan Kemenkeu berupa surat teguran, dibekukan bahkan dicabut izin KAP-nya. Dalam setiap tahun saya harus melapor dan mesti ada bukti. Kebijakan pemerintah itu selalu berubah-ubah makanya kita harus update terhadap pengetahuan dan informasi yang ada terutama yang menyangkut perkembangan bisnis dan aturan-aturan yang ditujukan kepada perusahaan. Misalnya, kebijakan pemerintah terkait Tax amnesty, yang dimana pasca diberlakukannya kebijakan tersebut, tiba-tiba banyak perusahaan yang melaporkan hartanya dan tentunya sebagai Auditor yang akan memeriksa laporan keuangan harus memahami aturan tersebut. Hadirnya kebijakan tax amnesty banyak perusahaan yang mengalami revaluasi aset. Jika kita tidak memahami aturannya secara utuh maka, kita tidak bisa menangani perusahaan tersebut. Olehnya itu, IAPI mengadakan PPL Minimal 5 kali dalam setahun. Dengan tujuan mendorong para Auditor untuk lebih meningkatkan kompetensi dirinya di bidang audit”.

Sementara itu menurut, Bapak Pajar bahwa:

“Kesalahan yang biasa muncul terkait kompetensi Auditor. Secara jujur saja, saya mengajar di beberapa Universitas berapa persen sih mahasiswa akuntansi bisa membuat laporan keuangan paling dalam satu kelas ada satu hingga 3 orang itu sudah sangat bahagia. Kebanyakan yang saya dapati tidak mampu akhirnya yang masuk diperusahaan tidak memahami secara jelas dan kadang-kadang tenaga keuangan di perusahaan bukan orang Akuntan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka miliki (Mulyadi, 2002:58). Syarat untuk menjadi seorang Auditor adalah ia harus memiliki latar belakang pendidikan formal akuntansi dan auditing serta berpengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang auditing (Meidawati, 2010).

6. Kerahasiaan

Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Ardaselaku narasumber pada sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Mengenai kerahasiaan kita harus menjaga kerahasiaan klien apalagi menyangkut transaksi keuangan klien. Auditor hanya berkewajiban memberikan opini dan merekomendasikan perbaikan kepada klien jika terdapat kekeliruan ataupun kecurangan. Inilah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan audit maka Auditor mengaudit dengan disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan.”

Sementara itu, menurut Bapak Pajaruddin terkait kerahasiaan laporan keuangan klien sebagai berikut:

“Seorang Akuntan dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh informasi tentang atau dari kliennya. Seringkali informasi yang diperoleh ini tidak boleh diketahui (rahasia) oleh pihak lain, karena dapat merugikan kepentingan kliennya.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Seorang Akuntan harus menyadari mengenai tugas menjaga kerahasiaan tersebut. Auditor juga tidak boleh memanfaatkan informasi yang bersangkutan bagi kepentingan pribadinya maupun pihak lain. Auditor mempunyai kewajiban untuk memastikan staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

7. Perilaku Profesional

Akuntan publik atau Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Audit yang dilakukan Auditor merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Profesi Akuntan publik merupakan profesi yang berlandaskan kepada kepercayaan bagi pihak yang berkepentingan. Baik pihak internal manajemen maupun pihak eksternal yaitu pihak kreditor, investor dan sebagainya (Soepriadi dkk, 2015).

Selama beberapa dekade etika Auditor menunjukkan dampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat tentang berbagai aktivitas publik. Kegagalan ini selain merugikan kantor akuntan publik secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya reputasi Akuntan Publik di mata masyarakat dan hilangnya kepercayaan kreditor dan investor di pasar modal (Noviyanti, 2010). Penjelasan tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Ibu Arda, terkait pentingnya berperilaku profesional dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Jika ingin berkecimpung di bidang Auditor, jualannya adalah jasa dan kepercayaan. Kita harus patuh terhadap profesi. Menjaga independensi dan integritas kita. Namun, modal utamanya yakni, integritas. Jika integritas hilang maka sudah tidak ada jualan lagi. Kantor Akuntan adalah bisnis jasa. Hilang uang hilang sedikit, hilang perusahaan rugi banyak tapi jika hilang reputasi maka hilang semua. Auditor hilang namanya dan tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat. Seluruh kode etik yang telah diatur oleh IAI mulai dari integritas, objektivitas, kepentingan publik, tanggung jawab profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, kompetensi dan kehati-hatian profesional serta standar teknis memang selalu diterapkan oleh Auditor dalam setiap penugasan auditnya. Terlebih lagi Auditor yang bekerja di KAP dan punya legalitas. Tentunya, akan selalu berpedoman pada etika profesinya”.

Sementara itu, Bapak Pajar beranggapan bahwa perilaku professional seorang Auditor telah diatur oleh IAI dari wawancara sebagai berikut:

“IAI sudah menyusun tentang kode etik yang berlaku, hal tersebut harus dipahami, dijabarkan dan dilakukan oleh seorang Auditor dari kegiatan auditnya dari perencanaan sampai pada pelaporannya sudah ada dan harus dilaksanakan”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan sebagai seorang professional dituntut untuk berperilaku konsisten dan selaras dengan reputasi profesi yang baik. Auditor juga menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Sehingga, Auditor melaksanakan profesinya harus patuh dengan aturan yang dibuat oleh IAI.

8. Standar Teknis

Dari hasil wawancara bersama Ibu Arda menandakan bahwa regulasi sebenarnya mempunyai pertimbangan dalam menentukan berpengaruh tidaknya sebuah kualitas audit. Karena kualitas audit hanya dipengaruhi oleh perusahaan yang berskala besar, lain halnya dengan perusahaan yang berskala kecil. Dari penjelasannya sebagai berikut:

“Ketika Auditor ingin menjalankan profesi dengan baik memang sudah sepantasnya aturan terkait etika harus tegas dan jelas. Dalam hal ini IAPI sebagai lembaga yang berhak memberikan teguran dan sanksi kepada Auditor telah tegas jika terdapat pelanggaran terhadap etika. Profesionalisme Auditor dilihat saat penugasan auditnya apakah proses audit mulai dari

mengumpulkan, mengevaluasi bukti, dan melaporkan laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar yang telah ditentukan. Auditor diwajibkan memiliki kertas kerja sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan auditnya. Seperti kasus yang sering saya temui seharusnya Auditor tidak hanya menjual stempel tanpa melalui proses audit. Sehingga, ketika pemeriksa mengevaluasi hasil kerja Auditor ia dapat mempertanggungjawabkan melalui kertas kerja”.

Hal yang dipaparkan Ibu Arda diatas menekankan pada upaya eksplorasi pemahaman atas fenomena praktik etika di Kantor Akuntan publik, yang di dalamnya juga berhubungan dengan peran etika profesi termasuk bertujuan untuk mempromosikan praktik etika tersebut. Pentingnya memelihara standar etis yang tinggi atas profesional Akuntan adalah persoalan kritis untuk memastikan keberlangsungan kualitas audit. Etika dalam kerangka pembahasan ini dapat diartikan sebagai aturan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sementara itu, Bapak Pajar mengatakan bahwa:

“Kebijakan terkait kode etik sudah ada hanya yang perlu di verifikasi lebih mungkin ke arah pengguna laporan keuangannya yang di audit. Masyarakat juga tahu bahwa Auditor punya kode etik jangan sampai masyarakat mengajak Auditor untuk berbuat curang jadi harus ada sosialisasi kepada auditan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk menjadi pedoman dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat. Kode etik tersebut akan mencerminkan perilaku Auditor. Prinsip etika dalam pernyataan IAI (1998) meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, kerahasiaan, kompetensi dan kehati-hatian professional, objektivitas, integritas, perilaku professional dan standar teknis.

Pada sisi lain, ada hal yang paling mendasar dari Auditor yaitu internal diri Auditor. Auditor akan senantiasa berperilaku sesuai etika profesinya jika mempertahankan integritasnya. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi (Mulyadi, 2011:57). Secara teori, penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan Mulyadi (2011:56) yang menyatakan bahwa integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Hal ini sesuai dalam dalam Q.S Al-Infitar/82: 10-12: yang artinya : *“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaanpekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Menurut Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab (2000) bahwa sesungguhnya diri kalian itu diawasi dan dijaga oleh para malaikat yang mulia di sisi Kami, yang mencatat dan membukukan segala perbuatan. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang kalian lakukan. Maka, janganlah kalian menghadapi mereka dengan amal-amal keburukan, karena sesungguhnya mereka mencatat semua amal perbuatan kalian. Segala perbuatan manusia langsung dicatat. Ganjarannya seketika itu juga, dan akan ditulis dalam buku catatan amal dan kemudian dicatat dalam dirinya sendiri. Baik penyakit serius maupun ringan yang menyebabkan kita menderita adalah akibat langsung dari perbuatan kita. Ganjaran kita identic dengan perbuatan kita, dan makna dari perbuatan kita adalah niatnya.

Dari kesesuaian ayat tersebut menggambarkan bahwa apapun yang akan dilakukan Auditor akan senantiasa diawasi dan catat oleh malaikat. Pada akhirnya akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di akhir nanti. Walaupun alasan alasan penyimpangan tersebut dapat dirasionalisasikan oleh Auditor seakan-akan itu benar, namun sesungguhnya sang pemilik ilmu pengetahuan yakni, Allah SWT telah mengetahuinya.

Sehingga dapat disimpulkan dari kedua Auditor tersebut bahwa setiap Auditor dalam penelitian ini secara umum mempunyai perilaku yang etis, meskipun kadarnya berbeda dari masing-masing individu berdasarkan perbedaan faktor-faktor individual yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan teori Ibnu Maskawaih bahwa etika yang berkaitan dengan akhlak seseorang, ialah suatu sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. Teori ini semakin menyakinkan bahwa Auditor cenderung akan mempertahankan etika profesinya jika mempunyai sikap mental yang baik dan keadaan jiwa yang tenang.

Teori etika bagi Ibnu Maskawaih menjelaskan seseorang yang mempunyai akhlak yang tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji. Seseorang dengan integritas yang baik akan selalu mengarahkan aktivitasnya kepada hal-hal yang bermanfaat dan berusaha menjauhi hal-hal yang membuatnya dalam situasi yang berbahaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Auditor yang bekerja di KAP Drs.RusmaThoeng,M.Com,BAP telah memahami dan mengimplementasikan kode etik profesi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh IAI.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pemahaman Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Islam bagi Auditor yang Bekerja di KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP

Auditor dituntut untuk dapat mengemban amanahnya secara profesional. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Auditor, Auditor tentu harus berpegang pada kode etik akuntan (Mardisar dkk, 2007). Kode Etik Akuntan atau Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Penulis mencoba menjelaskan pentingnya etika dalam akuntansi, yang diuraikan berdasarkan sudut pandang Islam. Karena Islam adalah agama universal, yang mengatur seluruh kehidupan termasuk masalah akuntansi dan bisnis.

Dari perspektif Islam kode etik ini (untuk Akuntan dan Auditor) tentu harus didasarkan kepada ketentuan syariat dan keyakinan Islam yang bersifat fleksibel, permanen dan universal. Akuntansi adalah profesi yang lahir dan ditujukan untuk masyarakat, dengan demikian etika profesi ini juga saling berkaitan antara profesi, nilai dan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki nilai Islam tentu saja etika profesi, pendidikan, standar akuntansi, serta aspek formal lainnya harus diwarnai oleh syariat Islam.

Syariat adalah sistem komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Syariat bukan sekadar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup law and morality (Harahap 2011: 35). Syariat yang dikemukakan di atas memberikan suatu indikasi bahwa syariat bukan merupakan sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka, namun juga lebih dari itu, yaitu pada sisi moralitas (etika). Di sini terlihat adanya keterkaitan antara syariah sebagai positive law, di satu sisi, dan etika, di

sisi yang lain, sebagai *“ruh”* yang memberikan *value of life* bagi syariah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyaat/ 51: 56: Artinya : *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, Al-Misbah (2010), penafsiran ayat di atas adalah dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali pada diri-Ku. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepada-Ku. Ayat di atas menggunakan bentuk persona pertama (Aku), karena memang penekannya adalah beribadah kepada-Nya semata-mata, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepada-Nya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah SWT.

Kode etik akuntan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariat Islam. Dalam sistem nilai Islam, syariat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan Negara Islam. Namun disamping dasar syariat ini, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia yang didasarkan pada keyakinan Islam. Menurut Harahap (2011) prinsip-prinsip Islam sebagai seorang Akuntan, diantaranya terdapat ketakwaan, kebenaran dan bekerja secara sempurna, keikhlasan, takut kepada Allah dalam setiap hal, manusia bertanggung jawab dihadapan Allah, dan integritas.

a. Integritas

Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi

tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban (Harahap, 2011). Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi (Mulyadi, 2010:57). Hal yang paling penting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah SWT, kepada masyarakat dan diri sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa Auditor harus senantiasa menjaga integritas yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan audit. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Ketika Auditor memiliki prinsip integritas akan menjauhkannya dari bentuk-bentuk penyimpangan. Sehingga, prinsip integritas tersebut akan melandasi sikap-sikap dasar yang sepatutnya dimiliki Auditor seperti Auditor akan bertindak secara independen, objektif, profesional, berkompeten dalam bidangnya.

Integritas dalam Islam adalah kembalinya manusia pada fitrah dan bagaimana manusia menjaga fitrah tersebut. Hal ini juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu dalam firmannya dalam Q.S As.saff/61: 2: Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?"*

Tafsir Ibnu Katsir (2008) mengatakan bahwa teguran Allah itu adalah peringatan terhadap sikap yang tidak adil terhadap diri sendiri. Sikap menyuruh orang berbuat baik dan tidak melakukan untuk diri sendiri. Kecaman itu tidaklah

di maksudkan untuk mencela orang yang menyuruh berbuat baik, tetapi kecaman terhadap yang berperilaku tidak satu kata dengan perbuatan. Satu kata dengan perbuatan adalah sikap para nabi. Oleh karenanya, integritas merupakan suatu totalitas dalam berbagai hal sebagaimana Islam mengajarkan secara lengkap. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap kode etik ataupun aturan-aturan dalam kehidupan kita yang relatif bersifat perilaku dan etika. Sedangkan dalam Islam, integritas berkaitan dengan konsistensi individu terhadap tujuan bawaannya.

b. Ketakwaan

Menurut Harahap (2011) takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi dari akibat negatif dan perilaku yang bertentangan dari syariat khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lain yang tidak sesuai dengan syariat. Seseorang akan membentengi dirinya dengan kejujuran ketika dia merasa apa yang dilakukannya adalah benar, untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas (manajemen). Auditor juga tidak bertujuan untuk semata-mata memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya etika, kebenaran, dan keadilan serta wajib menyampaikan kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah/2: 2 dan 21: *Artinya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa."*

"Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa."

Menurut Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al Misbah (2010) bahwa ayat diatas merupakan orang yang membawa kebenaran dan mempercayainya saat kebenaran itu datang, merekalah orang-orang yang bertakwa, dan bukan orang lain. Kesimpulannya adalah Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya. Akuntan juga, harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin.

c. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna

Akuntan atau Auditor tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin (Harahap, 2011). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 186, Artinya "*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang berdo'a kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.* Dan firman Allah dalam surah Taubah ayat 105 yang Artinya, "*Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* Hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan dalam pelaksanaan tugas profesinya. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa kemampuan Auditor dalam

mengaplikasikan kemampuan dan pengalamannya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Syarat untuk menjadi seorang Auditor adalah ia harus memiliki latar belakang pendidikan formal akuntansi dan auditing serta berpengalaman baik.

d. Keikhlasan

Akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama. Pura-pura, hipokrit dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti Akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama dan ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversikan menjadi tugas ibadah (Harahap, 2011). Oleh karena itu, seorang Auditor memiliki tanggung jawab yang besar kepada pihak manajemen perusahaan, atasan, publik, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat. Auditor bukan hanya bekerja untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Namun, Auditor juga mempertimbangkan proses untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti dengan rezeki yang halal. Auditor juga mempertimbangkan resiko yang akan terjadi ketika melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Sehingga auditor yang memiliki pengetahuan dan keimanan akan mempertimbangkan melalui akal pikirannya. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al- Bayyinah ayat 5: Artinya : *“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan slat dan menunaikan zakat: dan yang demikian itulah agama yang lurus(benar).”* Menurut, Imam Attobari dalam kitabnya Tafsir Attobari (2010) menafsirkan ayat ini bahwa imam Ibnu Abbas menjelaskan bahwa tidaklah seorang mukmin dan kafir perbuatan baik dan buruk di dunia kecuali Allah SWT akan membalasnya.

Sedangkan orang mukmin akan dilihatkan perbuatan baik dan buruknya lalu Allah SWT akan mengampuni kejelekannya. Sedangkan orang kafir kebaikannya akan dikembalikan kepadanya dan menyiksa atas perbuatan jeleknya.

e. Takut Kepada Allah dalam Setiap Hal

Menurut Harahap (2010) bahwa seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Pada dasarnya sikap Auditor dapat diketahui melalui respon maupun perilaku yang diambilnya terhadap suatu masalah atau keadaan. Setiap keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun. Auditor dituntut untuk dapat mengemban amanahnya secara profesional. Jika seorang auditor memiliki sikap sesuai dengan etika profesi yang berlaku, maka kualitas Auditor yang dihasilkan semakin baik. Begitu pula, Auditor meyakini bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya disaksikan oleh Zat yang maha mengetahui sehingga auditor menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah lakunya yang menyimpang dari etika profesinya. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Ali Imran ayat 175: Artinya : *“Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka,tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang beriman.*

Dari hadits di atas dapat kita jadikan sebagai landasan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan audit. Hadits yang menjelaskan tentang ihsan tersebut merupakan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat

tersebut. Adapun kaitan ihsan dengan audit adalah sebagaimana dalam proses audit, seorang Auditor harus memiliki sikap independen yaitu tidak adanya pengaruh dan ketergantungan terhadap apapun. Hal Ini berarti bahwa seorang Akuntan atau Auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap independen inilah merupakan penjabaran dari ihsan.

f. Manusia Bertanggung Jawab dihadapan Allah

Akuntan harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggung jawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti dihari akhirat baik tingkah laku yang baik maupun yang besar. Karenanya Akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan mendapat hukuman nantinya dihari akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddassir ayat 38 Artinya : *“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”*

Menurut Tafsir QuraishShihab (2010) bahwa hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan memelihara kamu seperti halnya orang - orang sebelum kamu. Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Semoga dengan begitu jiwa kalian selalu siap untuk mengagungkan Allah dan mengingatnya sehingga menjadi suci, tunduk kepada kebenaran dan takut akan hari pembalasan. Atas pertimbangan tersebut, Auditor tidak akan mudah terpengaruh oleh pihak manapun, agar kode etik itu efektif maka harus ada penekanan moral yang solid dan legitimasi sebagai dasar dari prinsip dan etika yang dibuat.

Sejauh ini kode etik profesi akuntan didasarkan kepada pemikiran manusia yang diatur oleh pola pikir rasionalisme. Penegakan kode etik ini tergantung pada organisasi profesional atau komitmen pribadi saja yang dikontrol oleh publik. Kenyataannya, apalagi di masyarakat yang longgar aturan moralnya, seperti di Indonesia kode etik ini tidak berjalan efektif.

Oleh karenanya, Akuntan atau Auditor tidak akan mengambil keputusan yang akan menghantarkannya kepada kemudharatan. Auditor harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban.

Penekanan adanya perubahan paradigma tentang tujuan profesinya bertujuan untuk memberikan laporan audit yang andal. Laporan audit adalah hal yang penting, bukan hanya untuk kepentingan tertentu namun untuk kepentingan masyarakat agar meniadakan praktik-praktik yang menyimpang. Semua pihak harus menciptakan suatu iklim dan kesadaran agar aktivitas Auditor dapat dibentengi dengan kode etiknya. Kesadaran Auditor menekankan pentingnya membangun sikap percaya. Auditor dapat secara mandiri dan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kode etik profesinya. Prinsip ini akan menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati.

Namun hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktek, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan

yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal tersebut yang menjadi catatan penting bagi Auditor yang memiliki pemahaman spiritual yang baik. Auditor tentunya menyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia, maka dari itu sebagai hambanya pun tentunya akan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya di kemudian hari, baik itu perbuatan kecil maupun besar.

Islam menekankan betapa pentingnya etika dalam akuntansi. Jika hal ini dilakukan dan dilaksanakan, maka kasus kecurangan dan kasus pelanggaran etika lainnya yang terjadi dalam bisnis dan profesi dapat dicegah dan dihindari (Harkaneri, 2013). Menurut Laela dan Meikhati (2009), sistem nilai Islam ditempatkan sebagai syarat, landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam disamping dasar syariat.

Dengan demikian, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Auditor yang bekerja di KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com, BAP, menyadari akan pentingnya memahami serta mempunyai kesadaran akan profesinya dan pemahaman spiritual sehingga dapat dijadikan sebagai upaya merevitalisasi profesi Auditor yang berintegritas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan memberikan sebuah gambaran dan penjelasan tentang pemahaman kode etik profesi Auditor. Dari hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum Auditor yang bekerja di KAP Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo dan Rekan (Cab) Kota Makassar pada dasarnya telah berupaya memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik yang dikeluarkan oleh IAI.
2. Pemahaman kode etik akuntan dalam perspektif Islam bagi Auditor telah dipahami yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam menurut Harahap (2011). Hal ini terlihat dalam sesi wawancara, meskipun belum mengungkapkan secara penuh.
3. Auditor juga menyadari akan pentingnya mempunyai kesadaran akan profesinya dan pemahaman spiritual sehingga dapat dijadikan sebagai upaya merevitalisasi profesi auditor yang berintegritas.
4. Auditor harus selalu ingat bahwa dia akan bertanggung jawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri.

B. Saran

Saran yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu KAP saja dan terbatasnya waktu penelitian. Penelitian yang akan datang diharapkan agar menggunakan periode waktu yang lebih lama.
2. Minimnya informan yang bersedia memberikan informasi. Sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah narasumber dalam KAP yang bersedia diwawancara.
3. Meskipun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan interpretasi data, namun fakta yang disajikan dapat mengalami bias karena sifat subjektifitas peneliti. Hasil dari wawancara yang berupa narasi dapat salah diinterpretasikan antara peneliti dan narasumber. Meskipun demikian, hal-hal diatas seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena apapun pendekatan atau paradigma penelitian yang digunakan, tidak ada yang bebas dari bias subjektifitas.
4. Hal lain yang juga perlu untuk dijadikan pertimbangan penelitian yang akan datang adalah penelitian yang melibatkan auditor dari beberapa KAP dan pihak yang diaudit, dalam hal ini perusahaan. Untuk mengetahui aspirasi para pelaku auditor dalam KAP tentang kode etik yang diterbitkan oleh IAI dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur'an. 2011. Ali Imran (102), An nisa (1), Ar Ra'd (33), Thaha (7), Al Zalzalah (7-8), Al Baqarah(21), Az Zumar(33), Hud(88), Adz_Dzariyaat(56). Penerbit Raja Publishing.
- Arens, Alvin A., dkk. 2011. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- AAOIFI, Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institutions. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, 1998.
- Andriani. 2017. Etika Auditor Ditinjau Dari perspektif Islam (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik). UIN Alauddin Makassar.
- Carolita dan Raharja. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, obyektivitas, Integritas, Kompetensi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*. 1(2):1-11.
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Tesis. Universitas Diponegoro. 1-42.
- Fatoni Ahlis, Mukhlissudin Ahmad. 2001. Telaah Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Al Qur'an. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Bogor.
- Ghozali, I. (2007). Analisis multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. Akuntansi Islam dan Implementasi Ekonomi Syariah. Jakarta: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. Akuntansi Islam. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jaelani Admad. 2014. Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kemampuan Mendeteksi Praktik Akuntan Kreatif (Studi kasus pada BPK RI dan KAP). Universitas Diponegoro.
- Kariyanto. 2013. Akuntansi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal JIBEKA*. 7(2): 44-51
- Krinawati, Baiq. 2012. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah di

- Inspektorat Kabupaten dan Kota se-Pulau Lombok). *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 8(3): 158-169
- Linting, Indriyanti. 2013. Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Independensi, dan Kinerja Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Pada BRI Inspektorat Makassar. Tesis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mustofa, H.A. *Filsafat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (Ed. ke-enam). Jakarta: Salemba Empat.
- Noviyanti, Suzy. 2008. Skeptisme Profesional Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 5(1):1-18.
- Pravitasari, Dyah. 2015. Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntansi Islam Di Indonesia. *An-Nisbah*. 1(2).
- Pusdiklatwas BPKP. 2008. *Kode Etik Dan Standar Audit*, Edisi Kelima. Bogor.
- Sanusi, Anwar.2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyarto Fatma Laela, Dewi Lestari Meikhati.2009. Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepalitan Suatu Perusahaan(Tinjau Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik. STEI Tazkia. *Islamic Finance & Business Review*. Vol 4 No.1.
- Zailia Yulfa.2013. Pengaruh Etika , Profesionalisme dan Pengalaman Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

L
A
M
P
I
R
A
N

Hasil Wawancara

Narasumber : Auditor Ibu Arda

1. Bagaimana pemahaman anda terhadap etika profesi seorang auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Kompetensi diatur oleh IAPI yang memiliki gelar CPA yang telah sign in report artinya, sudah bisa tanda tangan laporan kita diwajibkan menjaga kompetensi. Auditor menjaga kompetensi melalui kewajiban PPL 40 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam setahun. Jika kita tidak memenuhinya, kita akan mendapat teguran oleh IAPI dan Kemenkue. Sehingga, setiap tahun saya lapor dan ada bukti. Tax amnesty, pasca hal tersebut tiba-tiba banyak perusahaan yang melaporkan hartanya semua dan tentunya kita harus update juga. Perusahaan ini akan banyak mengalami revaluasi asset dari tax amnesty jika kita tidak baca aturannya dan pelajari maka kita tidak bisa menangani perusahaan tersebut. Maka, Auditor dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya.

Selanjutnya, mengenai kerahasiaan kita harus menjaga kerahasiaan klien apalagi menyangkut transaksi keuangan klien. Auditor hanya berkewajiban memberikan opini dan merekomendasikan perbaikan kepada klien jika terdapat kekeliruan ataupun kecurangan. Sementara, Kepentingan public berkaitan dengan banyak pihak yang berkepentingan seperti stake holder, share holder dan karyawan. Dalam hal ini auditor menjadi pihak yang independen tidak boleh memihak salah satu pihak yang berkepentingan. Jangan sampai ada auditor memiliki teman dalam hal ini debitur dan dia sengaja memanipulasi laporan keuangan agar urusan kreditnya lancar. Berkaitan, standar teknis dalam pelaksanaan audit berupa SPAP diperbarui dan akhirnya keluar berbasis resiko. Inilah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan audit maka auditor mengaudit dengan disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan.

2. Bagaimana pandangan anda tentang etika profesi seorang auditor dalam perspektif islam?

Jawab: Jika ingin berkecimpung di bidang auditor, jualannya adalah jasa dan kepercayaan. Kita harus patuh terhadap profesinya. Menjaga independensi dan integritas kita. Modal utama yakni, integritas. Jika integritas hilang kita sudah tidak ada jualan lagi. Tidak ada lagi yang bisa kita jual. Bisnis itu kantor akuntan adalah bisnis jasa. Hilang uang hilang sedikit, hilang perusahaan rugi banyak tapi jika hilang reputasi maka hilang semua.

3. Bagaimana anda mengimplementasi etika profesi auditor dalam menjalankan penugasan audit menurut perspektif islam?

Jawab: Kita minta untuk mengaudit dengan waktu hanya sekitar sebulan. Klien juga banyak yang tidak tahu prosesnya. Perkiraan mereka hanya satu hingga dua hari dan alasannya untuk formalitas dan ikut tender. Jika tidak ada aturan etika yang mengatur banyak auditor yang melakukannya. Kita bisa saja berpikir pendek seperti ini misalnya daripada saya menunggu satu bulan namun tidak dapat hari ini mending saya ambil saja.

Contoh konkritnya yang hanya jual stempel, pada akhirnya merusak integritas. Kalau kita mengaudit kita tidak boleh memihak pada klien, mentang-mentang dia kasih kita 5 juta lantas kita dibujuk dan keluar opini wajar dengan pengecualian. Dan klien meminta lagi untuk diganti wajar tanpa pengecualian lalu dinaikkan hingga 7 juta dan bisa saja kita terima. Namun, hal ini kan bertentangan dengan etika profesi kita.

4. Bagaimana anda menerapkan etika profesi menurut islam?

Jawab : Islam meninggikan derajat yang beriman dan berilmu dan ini harus dipadukan termasuk dalam pekerjaan auditor. Karena jika kamu pintar tetapi kamu tidak takut kepada Allah itu kan jauh lebih bahaya, atau membodohi orang dengan kepintarannya, sebaliknya beriman tapi tidak mempunyai pemahaman. Hal ini seperti dia melaksanakan sesuai kode etik, tetapi tidak mempunyai pemahaman audit itu kan tidak dapat bekerja sesuai standar. Akhirnya muncul kesadaran dengan menjalankan profesi sesuai etika. Ketika kita bekerja sesuai dengan etika profesi kita tidak ada ketakutan atau tekanan karena saya melakukannya dengan benar dan sesuai dengan aturan. Misalnya ketika kita melakukan kecurangan akan timbul rasa kegelisahan. Dan kita selalu takut jika di dapat oleh pemeriksa dalam hal ini Kemenkeu. Ketika kita melanggar etika ujung-ujungnya yang susah adalah hati kita. Ketika kita melakukan audit, kita mengungkapkan bahwa apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, atau disajikan secara wajar. Dan ketika mendapat kecurangan ceritakan dulu dengan internal perusahaan atau manager. Dan tanpa mengabaikan kerahasiaan perusahaan dan ada manajemen letter untuk curahan hati auditor kepada management. Jangan membuat klien merasa terintimidasi atas pekerjaan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan auditor dan memperlihatkan bahwa kita hanya mencari kesalahan oleh klien, tetapi harusnya transparan dan terbuka kepada klien jika terjadi kesalahan dan akan kami rekomendasikan. Tujuan kami untuk memperbaiki bukan untuk mencari kesalahan.

5. Bagaimana prinsip-prinsip etika auditor dalam perspektif islam?

Jawab: Jualannya kita kepercayaan, maka kejujuranlah yang paling penting dalam melaksanakan audit. Kita bekerja hanya untuk urusan dunia saja, kita harus ingat bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini termasuk ketika melakukan profesi ini itu dicatat, kebenaran bekerja tidak boleh kita senaknya saja hanya mengeluarkan laporan tanpa kita melaksanakan penugasan audit. Kita ikhlas dalam melepas belasan juta rupiah hanya untuk menjaga etika. Takut kepada Allah dalam setiap hal. Misalnya jika ada yang berusaha melakukan hal yang tidak etis dan dinaikkan feenya. Hanya karena kita naikkan fee 5 juta lalu kita masuk neraka. Apa yang kita kerjakan otomatis akan kita pertanggung jawabkan nantinya.

6. Seberapa besar pengaruh etika profesi dalam menunjang kinerja seorang auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Saya selalu ikut PPL. kalau di Makassar saya tidak tidak bayar tiket, kalau diluar saya bayar tiket dengan dana pribadi. Tetapi saya memang cinta dengan pekerjaan saya. Dikantor akuntan public kecil itu semuanya terlibat baik dari hal hal kecil misalnya fotocopy itu dikerjakan bersama-sama.. Tentu berbeda dengan KAP besar yang biasanya ada spesialis khusus stock, yang kerjanya distock opnem atau persediaan saja. Artinya, ada pekerjaan khusus masing-masing dan pasti mereka ahli akan hal itu. Persyaratan untuk menjadi akuntan publik kita harus memiliki pengalaman audit 1000 jam. 500 jadi anggota, 500 jadi ketua. Tentu pemahaman mengenai etika akan menambah produktifitas auditor dalam bekerja.

7. Bagaimana perlakuan auditor ketika menghadapi kesalahan maupun kecurangan yang dihadapi auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Kita harus objektif melihat permasalahan itu, misalnya klien paling sering dengan senaknya menulis aset dengan dikarang-karang tapi buktinya tidak ada. Ketika di telusuri ternyata tidak adan kesesuaian bukti dan pencatatan. Dia salah menuliskan prinsip akuntansi. Jika ada kesalahan dalam pencatatan lalu kita rekomendasikan untuk merubah kita tidak boleh memaksakan klien karena laporan keuangan ini tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah opini. Kita bisa rekomendasi ada kesalahan yang signifikan di sisi aset berarti kita kecualikan disisi aset.

Saya juga pernah mendapatkan klien yang mengatakan bahwa bisa segera dibuatkan laporan audit hanya sekedar formalitas. Hanya ada laporan keuangan tapi buktinya hanya rekening Koran dan dia mau ikut tander. Dia berani bayar mahal tapi saya berfikir saya butuh waktu lama untuk mempersiapkan hal ini,

karna saya ingin berkarir panjang dan pada akhirnya saya menolaknya secara halus tanpa menyinggung perasaan klien, dan saya berani melakukannya.

8. Bagaimana anda menilai penegakan sanksi di Indonesia terutama mengenai kasus auditor dalam persfektif islam?

Jawab: Sanksi yang diberikan sudah sangat bagus. Jika auditor hilang Namanya dan tidak dipercaya masyarakat. Bisa tepat menjalankan profesi dengan baik maka etika harus tegas dan keras. Kita kan dinaungi oleh IAPI harus tegas jika melanggar etika. Profesionalisme bagaimana ia menjalankan tugasnya sebagai auditor, misalnya mengaudit laporan keuangan berdasarkan proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, apakah audit ini telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kita harus mempunyai kertas kerja ini bukti bahwa kita sudah menjalankan secara professional. Di aturan etika dilarang mengaudit hanya menjual stempel, ketika telah mengaudit lantas ditanyai mana laporan auditnya. Kantor akuntan publik (KAP) di Kota Makassar yang resmi hanya tujuh jika KAP yang 7 ini dapat dipercaya mereka melaksanakan kode etik. Setiap tahun mereka disambangi oleh Kemenkeu pusat pembinaan profesi akuntansi keuangan yakni, PP2K. PP2K membawahi akuntan yang bekerja di KJA dan KAP, pekerjaan mereka tiga kali dalam setahun mengunjungi dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan audit. Misalnya kertas kerja dan melakukan wawancara dan ketika kita didapat melakukan pelanggaran akan diberikan teguran bahkan dibekukan 3 bulan, 6 bulan dan dan 9 atau 12 bulan hingga pencabutan izin. Sekarang ada yang dicabut izin KAP-nya. Tahun ini teguran banyak dibekukan 13 atau 14 dan paling banyak tahun ini, dimakassar sendiri ditempat saya bekerja rekomendasi perbaikan kertas kerja. Menurut saya, khusus untuk auditor yang terdaftar di Kemenkeu mereka sudah menjalankan sesuai dengan aturan etika.

9. Dari pengalaman anda, apa saja peran auditor dalam pemecahan kasus korupsi/kecurangan di Makassar ini dalam presfektif islam?

Jawab: Fee audit adalah salah satu pertimbangan auditor untuk mengambil pekerjaan namun tidak menghiraukan sisi sosialnya, saya juga pernah menangani kasus koperasi yang dana entah mengalir kerekening mana dan kami terbuka terhadap klien tersebut. Dan ada juga perusahaan distributor yang saya tangani, yang pada akhirnya ada pemecatan dalam suatu perusahaan akibat kecurangan yang dilakukannya namun selama auditor tidak pernah merekomendasikan selain penugasan auditnya misalnya untuk pemecatan kenapa kita harus untuk berkata jujur. Kasus lain yang saya dapati, ada korupsi yang dilakukan berjamaah biasanya dipemerintahan, mereka tau itu salah tapi mereka saling berbagi dan saya mengungkapkan kondisi yang sebenarnya etika sudah bagus namun yang menjalankannya terkadang menyalahi aturan.

10. Maraknya kasus audit yang dilakukan auditor, apakah etika auditor yang dibuat telah memenuhi prinsip dan nilai sesuai dengan realitas saat penugasannya dalam perspektif islam?

Jawab : Yang masalah di makassar banyak freelance dan mereka rata-rata kenalan yang bekerja di KAP, kalau freelance yang membuat kertas kerja tetapi tidak mempunyai kantor, saya merasa itu haknya untuk mencari rejeki. Yang miris ketika ada freelance yang banting harga tidak mengaudit kertas kerja lalu tiba-tiba muncul laporan keuangan saya anggap mereka bukan auditor, dan saya merasa mereka hanya merusak citra auditor yang saya sayangkan terkadang mereka adalah teman kita sendiri. Normalnya, ketika mengaudit resminya 12.5 juta untuk mengaudit. Terkadang diberikan 8 juta ketika perusahaanya rugi, tapi yang disayangkan ketika freelance membanting harga hingga 3-5 juta. Ketika kita megaudit kita mempunyai tim 2-3 orang anggota dan belum lagi biaya memperbanyak laporan yang freelance tidak membayar iuran tiap tahun, mereka hanya mencari klien dan minta tanda tangan dari KAP, hal ini juga menunjukkan auditor yang bekerja pada KAP, yang bekerja sama dengan dengan mereka yang merusak nama baik profesi auditor. Ketika ada freelance menjalankan penugasan audit menurutku itu tidak masalah, yang merusak itu ketika tiba-tiba muncul tanda tangan ketika penugasan audit. Tidak bisa dipungkiri itu banyak terjadi. Ketika ada klien harusnya mendatangi KAP yang resmi kemudian kita melakukan sesuai dengan prosedur, tim turun kelapangan melihat resiko materialitas yang terjadi dan melihat apa-apa yang perlu diperiksa dan kemudian keluar laporan audit dan kita melakukan closing conference untuk menyamakan penemuan bukti yang kompeten, sehingga ada keselarasan informasi. Ketika keluar draft audit yang berisi temuan-temuan dan yang berpotensi materialitas maka diberiksan saran kepada manajemen untuk memperbaiki dan diberikan waktu untuk memperbaiki dan mereka mau bisa diperbaiki tapi jika sebaliknya kita langsung keluarkan opini. Nah barulah keluar laporan audit, makanya laporan audit itu mahal.

11. Apakah perlu perumusan sebuah kebijakan yang benar-benar bernilai bagi seorang auditor dari segi prinsip maupun implementasi dalam perspektif islam?

Jawab: Prakterknya banyak yang tidak melaporkan audit yang dikerjakan misalnya, nomor 1 a. 1b, dan 1c, serta seterusnya dan saya biasa melihatnya dan saya biasa melihat laporan audit langsung terlapor di kemenkeu, jangan menunggu akhir tahun baru diperiksa. Sepeerti nomor PPN, kita sudah mengambil nomor 1-100 dan kita laporkan yang terpakai yang mana dan yang tidak, sehingga sepeeti itu juga laporan audit. Ketidapkahaman biasanya dilakukan dilakukan bisasnya pada pelaporan kuangan, namun ketidakstabilan

maka terjadi kecurangan, jika dalam perusahaan kecil, biasanya jika berkaitan dengan staff itu disengaja, namun jika terkait dengan prinsip akuntansi itu ketidaktahuan.

Hasil Wawancara

Narasumber : Auditor Bapak Pajaruddin

1. Bagaimana pemahaman anda terhadap etika profesi seorang auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Menurut saya etika auditor adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor agar profesi itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Dia punya etika maka profesi auditornya akan di percaya oleh masyarakat. Karena apabila ia tidak beretika pasti akan tidak dipercaya oleh masyarakat sedangkan profesi auditor butuh kepercayaan bagi masyarakat.

2. Bagaimana pandangan anda tentang etika profesi seorang auditor dalam perspektif islam?

Jawab : IAPI sudah menyusun tentang kode etik yang berlaku, hal tersebut harus dipahami, dijabarkan dan dilakukan oleh seorang auditor dari kegiatan auditnya dari perencanaan sampai pada pelaporannya sudah ada dan harus dilaksanakan.

3. Bagaimana implementasi etika profesi auditor dalam menjalankan penugasan auditnya dalam perspektif islam?

Jawab : Banyak bentuk implementasi dan yang paling sederhana masalah independensi misalnya kita diberikan pengarahannya bahwa subjek auditnya siapa kemudian misalnya kita punya hubungan khusus dengan subjek auditnya. Hal ini harus diungkapkan apabila ada benturan kepentingan tentu kita harus jujur.

4. Bagaimana anda menerapkan etika profesi menurut islam?

Jawab : Kita sebagai umat islam tentu akan mencari rezeki yang halal maka saya berfikir kita harus ikut aturan walaupun dalam islam tidak secara rinci mengatur bahwa auditor harus seperti ini dan itu tetapi tentu secara general kita

di atur. Kita tidak boleh merugikan orang lain dan itu yang dijalankan oleh kita. Selain dorongan secara hukum juga spiritual yang membuat kita tetap mempertahankan etika kita.

5. Bagaimana prinsip-prinsip etika auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan apa saja prinsip-prinsip etika dalam islam namun intinya ketika kita menggunakan perspektif islam terdapat pemahaman spiritual yang kita gunakan. Hal ini terkait kepercayaan pribadi saya maka saya harus ikut aturan yang berlaku. Aturan itu untuk tidak merugikan orang lain dan Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Sarana spiritual itu berarti berlaku secara general. Prinsip islam mengatur seluruh profesi bukan hanya terkait profesi dan kode etik pekerjaan apapun. Kalau ada aturan secara hukum dan spiritual pasti lebih baik lagi akan tenang kita jika bekerja sesuai dengan pemahaman spiritual kita walaupun perspektif spiritual orang berbeda-beda.

6. Seberapa besar pengaruh etika profesi dalam menunjang kinerja seorang auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Etika profesi itu sebetulnya sesuatu yang melandasi kita dalam melaksanakan prosedur audit dan itu tuliskan dengan aturan yang berlaku. Jika terkait dengan kinerja tentu berkaitan dengan kepercayaan auditannya kita yang diaudit karena kalau kita tahu sebagai orang yang punya etika maka kita akan dipercaya.

7. Bagaimana perlakuan auditor ketika menghadapi kesalahan maupun kecurangan yang dihadapi auditor?

Jawab : Kesalahan dan kecurangan itu berbeda yah. Kalau kita mendapati kesalahan kita akan melakukan perbaikan dan audit judgement. Jadi kita akan berkomunikasi sama pihak yang di audit bahwa ini terdapat judgement berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan jika kecurangan kita akan mengukur kecurangannya apakah material atau tidak dan apakah bisa diperbaiki atau tidak dan kemudian menuliskan rekomendasi berupa manajemen letter kepada auditan bahwa si A, B, dan C ini melakukan kesalahan dan silahkan ditindak lanjuti.

8. Bagaimana anda menilai penegakan sanksi di Indonesia terutama mengenai kasus auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Kasus audit di Jawa yang banyak karena banyak perusahaan besar disana. Tetapi kan ada BPK yang akan memeriksa bagaimana prosedur audit dilaksanakan dengan baik ada surat teguran dan jika tidak dilaksanakan ada surat pembekuan dan pencabutan izin. Sanksi akan membuat auditor lain akan berpikir dua kali jika ada penegakan hukum yang kuat. Masalah penegakan itu membuat efek kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Aturan bukan hanya secara formalitas tetapi memang dijalankan oleh penegaknya misalnya PPPK.

9. Dari pengalaman anda, apa saja peran auditor dalam pemecahan kasus korupsi/kecurangan di Makassar ini dalam perspektif Islam?

Jawab : Saya sering mendapati kesalahan namun saya belum mendapati kecurangan walaupun secara global kan sudah sangat jelas banyak kecurangan auditor melalui kasus korupsi pasti ada kaitannya dengan auditor. Setiap ada laporan yang masuk ke polisi pasti laporan awalnya dari BPK bahwa ada kerugian Negara. Secara spesifik saya belum bisa menjabarkan karena saya belum pernah mengalaminya. Kesalahan yang sering saya dapati misalnya beban-beban yang

seharusnya bulan 12 agak bergeser ke bulan 1. Pencatatan yang terutang belum dibayarkan artinya kesalahannya yang kecil-kecil bukan yang sistematis.

10. Maraknya kasus audit yang dilakukan auditor, apakah etika auditor yang dibuat telah memenuhi prinsip dan nilai sesuai dengan realitas saat penugasannya dalam perspektif Islam?

Jawab : Kesalahan yang biasa muncul terkait kompetensi auditor. Secara jujur saja, saya mengajar di beberapa Universitas berapa persen sih mahasiswa akuntansi bisa membuat laporan keuangan paling dalam satu kelas ada satu hingga 3 orang itu sudah sangat bahagia. Kebanyakan yang saya dapati tidak mampu akhirnya yang masuk di perusahaan tidak memahami secara jelas dan kadang-kadang tenaga keuangan di perusahaan bukan orang akuntan. Efektivitas kode etik auditor saya tidak bisa memberikan seberapa efektif karena itu harus secara general dari beberapa auditor. Tapi kalau di kantor itu yang diikuti dan dijadikan landasan. Saya jarang berkomunikasi dengan auditor yang lainnya. Kalau di Makassar jumlah auditannya sedikit jadi banyak usaha lokal tidak mau di audit karena buat apa dia di audit dan banyar mahal-mahal karena usahanya tidak terlalu besar. Karena dia tidak tahu bahwa audit itu mencegah terjadinya kecurangan dan memberikan jaminan bahwa informasinya itu sudah cocok.

11. Apakah perlu perumusan sebuah kebijakan yang benar-benar bernilai bagi seorang auditor dari segi prinsip maupun implementasi dalam perspektif islam?

Jawab : Kebijakan terkait kode etik sudah ada hanya yang perlu di verifikasi lebih mungkin ke arah pengguna laporan keuangannya yang di audit. Masyarakat juga tahu bahwa auditor punya kode etik jangan sampai masyarakat mengajak auditor untuk berbuat curang jadi harus ada sosialisasi kepada auditan.

RIWAYAT HIDUP



RISMA SAPAR. Lahir di Tangru (Enrekang) 7 Desember 1996. Anak kedua dari 10 bersaudara merupakan buah hati dari pasangan Sapar dan Masia.

Penulis memulai pendidikan formal pada sekolah dasar (SDN 166 Tangru) pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama (SMP Negeri 2 Enrekang) dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas (SMA Negeri 1 Enrekang) dan tamat pada tahun 2014. Kemudian di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi (Universitas Muhammadiyah Makassar) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi studi S1.